

PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

PADA BMT AL AMIN KUDUS

Laporan Magang MB-KM

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1 Manajemen



Disusun Oleh :

Erna Fitriana

Nim : 30401800111

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEMARANG
2021**

PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

PADA BMT AL AMIN KUDUS

Laporan Magang MB-KM

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1 Manajemen



Erna Fitriana

Nim : 30401800111

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEMARANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Magang MB-KM

PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

PADA BMT AL AMIN KUDUS

Disusun Oleh :


Erna Fitriana

Nim : 30401800111

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Laporan Magang MB-KM Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 10 Januari 2022

Dosen Pembimbing Lapangan



Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D
NIDN. 0627056201

Dosen Supervisor



H. Zainal Anwar, S.Pd., M.E
Manajer BMT Al Amin Kudus

Halaman Persetujuan Laporan Magang MB-KM Setelah Ujian

Laporan magang MB-KM

**PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA BMT AL AMIN KUDUS**

**Disusun Oleh :
Erna Fitriana
Nim : 30401800111**

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada Tanggal 18 Januari 2022

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Penguji I

Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D
NIDN. 0627056201

Dr. Mutamimah, SE., M.Si
NIDN. 0613106701

Dosen Penguji II

Dr. Sri Hartono, SE., M.Si
NIDN. 0626086701

Laporan Magang MB-KM Ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen

Tanggal 18 Januari 2022

Ketua Program Studi Manajemen

Dr. H. Ardian Adhiatma, SE., M.M
NIK. 210499042

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erna Fitriana

NIM : 30401800111

Program Studi : Manajemen

Judul Laporan : Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al Amin
Kudus

Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa penulisan Laporan Magang MB-KM ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari penulis sendiri, bukan merupakan hasil plagiat atau jiplakan dari karya orang lain karena hal tersebut merupakan hal yang melanggar etika yang berlaku dalam kaidah keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada penulis apabila dikemudian hari ternyata terdapat pelanggaran tulisan terhadap etika keilmuan dalam Laporan Magang MB-KM ini.

Semarang, 10 Januari 2022



Erna Fitriana

NIM: 30401800111

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERNA FITRIANA

NIM : 30401800111

Program Studi : S1 MANAJEMEN

Fakultas : EKONOMI

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir dengan Judul :

“PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT AL AMIN KUDUS”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/ plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Januari 2022

Yang menyatakan,



Erna Fitriana

NIM : 30401800111

ABSTRACT

BMT Al Amin Kudus is an Islamic Microfinance Institution that helps people obtain business capital financing. In repayment of financing installments by customers are not always consistent and experience congestion. Therefore, the MB-KM Internship Report identifies the problem factors that cause problematic financing in BMT Al Amin Kudus by looking at internal factors and external factors of BMT. By knowing the causative factors of the problem, efforts can be made to prevent problematic financing at BMT Al Amin Kudus.

This report presents *preventive* efforts in the form of analyzing customers through risk management when prospective debtors apply for financing, analysis of 5C +1S in financing to apply the precautionary principle, and improvement of the management of financing staff at BMT Al Amin Kudus. Repressive settlement as an effort to save BMT Al Amin Kudus through 1) *Alternative Dispute Resolution*, 2) through rescheduling, reconditioning, and restructuring programs, 3) settlement of problematic financing by taking guarantees on financing, 4) settlement of problematic financing through court if the debtor intentionally does not pay installments and does not intend to pay off his obligations, or if the settlement process that has been done outside the court does not result in expected decision.

Keywords: *Problematic Financing, Factors Causing Problematic Financing, Preventive Measures, Repressive Measure*

ABSTRAK

BMT Al Amin Kudus merupakan Lembaga Keuangan Mikro Islam yang membantu masyarakat memperoleh pembiayaan modal usaha. Dalam pembayaran kembali angsuran pembiayaan oleh nasabah tidak selamanya konsisten dan mengalami kemacetan. Oleh karena itu, Laporan Magang MB-KM ini mengidentifikasi faktor permasalahan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Al Amin Kudus dengan melihat faktor internal maupun faktor eksternal BMT. Dengan mengetahui faktor penyebab permasalahan maka dapat dilakukan upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada BMT Al Amin Kudus.

Laporan ini menyajikan upaya *preventif* yang menganalisis nasabah melalui pengelolaan manajemen risiko ketika calon debitur mengajukan permohonan pembiayaan, analisis 5C+1S dalam pembiayaan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, dan perbaikan pengelolaan staff pembiayaan pada BMT Al Amin Kudus. Tindakan *represif* penyelesaian sebagai upaya penyelamatan BMT Al Amin Kudus yaitu melalui 1) *Alternative Dispute Resolution*, 2) melalui program rescheduling, reconditioning, dan restructuring, 3) penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengambil jaminan atas pembiayaan, 4) penyelesaian melalui jalur pengadilan apabila debitur sengaja tidak membayar angsuran dan tidak berkeinginan untuk melunasi kewajibannya, atau apabila proses penyelesaian yang telah dilakukan di luar pengadilan tidak menghasilkan keputusan yang diharapkan.

Kata Kunci : *Pembiayaan Bermasalah, Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah, Tindakan Preventif, Tindakan Represif*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan MB-KM yang berjudul: "Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al Amin Kudus"

Penulis menyadari bahwa Laporan MB-KM ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Berbagai hambatan yang penulis hadapi dalam penyusunan Laporan MB-KM ini, namun semuanya dapat selesai berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses pengerjaan Laporan MB-KM ini.
2. Bapak, Ibu dan Adek tercinta. Terimakasih atas segala do'a, kepercayaan, cinta kasih yang tiada henti diberikan kepada penulis, dan senantiasa memberikan motivasi yang luar biasa sehingga menjadikan penguat bagi semangat penulis menyelesaikan Laporan MB-KM.
3. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Ardian Adhiatma, S.E., M.M selaku Ketua Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak H. Zainal Anwar, S.Pd., M.E selaku dosen supervisor kegiatan MB-KM beserta karyawan BMT Al Amin Kudus yang telah mengizinkan dan mendidik mahasiswa untuk pelaksanaan magang program MB-KM.
7. Bapak Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan pada penulis dalam penyusunan Laporan MB-KM ini.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama kuliah.
9. Teman seperjuangan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Unissula angkatan 2018, teman dekat dan sahabat saya yang ikut berkontribusi dalam pembuatan Laporan MB-KM ini dimana selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan dan selalu mendoakan satu sama lain.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung dan membantu kelancaran kegiatan magang dan penyusunan Laporan MB-KM.
11. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa Laporan MB-KM ini masih sangat banyak membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan. Semoga Laporan MB-KM ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta dapat memberikan peningkatan pelayanan koperasi simpan pinjam syariah dimasa mendatang.

Semarang, 30 Juli 2021



Penulis

Erna Fitriana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SETELAH UJIAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
11.1 Latar Belakang Masalah	1
11.2 Maksud Dan Tujuan Magang.....	6
11.3 Sistematika Laporan	7
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG.....	9
2.1 Profil Organisasi.....	9
2.1.1 Nama Instansi	9

2.1.2	Sejarah Berdirinya BMT	9
2.1.3	Struktur Organisasi	12
2.1.4	Susunan Pengurus dan Pengawas BMT Al Amin Kudus ..	13
2.1.5	Deskripsi Jabatan Pada BMT Al Amin Kudus	15
2.1.6	Susunan Program Kerja Pengurus BMT Al Amin Kudus .	19
2.1.7	Produk BMT Al Amin Kudus	22
2.1.8	Akad Perjanjian yang Digunakan pada BMT AL Amin Kudus	26
2.2	Aktivitas Magang	28
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH.....		31
3.1	Permasalahan Yang Muncul di BMT Al Amin Kudus.....	31
3.2	Identifikasi Masalah Pada Pembiayaan Bermasalah Atau Kredit Macet BMT Al Amin Kudus.....	32
BAB IV KAJIAN PUSTAKA		35
4.1	Manajemen Risiko.....	35
4.1.1	Risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah	38
4.1.2	Faktor Penentu Utama Portofolio dan Risiko Gagal Bayar Lembaga Keuangan Mikro	38
4.2	Pembiayaan Bermasalah.....	39
4.2.1	Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	39
4.2.2	Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	41

4.2.3	Pembiayaan Bermasalah Kredit Macet	44
4.2.4	Kolektibilitas Kredit	45
4.3	Tindakan Preventif Terhadap Pembiayaan Bermasalah	45
4.3.1	Solusi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah	45
4.3.2	Strategi Preventif Pembiayaan Bermasalah	48
4.3.3	Analisis Konsep 5C dan 1S dalam Pembiayaan	51
4.4	Tindakan Penyelesaian Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Kredit Macet	52
4.4.1	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi	52
4.4.2	<i>Alternative Dispute Resolution</i>	53
4.4.3	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Litigasi	54
4.4.4	Penyelesaian Melalui Pihak Hukum	55
4.4.5	Penyelesaian Melalui Jaminan	56
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN		59
5.1	Identifikasi Masalah dan Dampak yang Ditimbulkan	62
5.2	Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan macet pada BMT Al Amin Kudus	64
5.3	Upaya dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah BMT Al Amin Kudus	66
5.4	Pencegahan Masalah yang Dilakukan oleh BMT Al Amin Kudus	67

5.5	Tindakan <i>Preventif</i> Pembiayaan Bermasalah Disebabkan Oleh Nasabah dengan Berdasarkan Teori yang Relevan	68
5.5.1	Manajemen Risiko	68
5.5.2	Kolektibilitas Kelancaran Pembiayaan	70
5.5.3	Restrukturisasi Pembiayaan	74
5.6	Tindakan <i>Preventif</i> Pembiayaan Bermasalah Disebabkan Oleh Karyawan dengan Berdasarkan Teori yang Relevan.....	76
5.6.1	Membentuk Komite Pembiayaan	76
5.6.2	Analisis 5C dan Syariah Dalam Pengajuan Pembiayaan ...	78
5.6.3	Optimalisasi Pengawasan Internal BMT.....	80
5.6.4	Memahami Kondisi Riil Nasabah.....	81
5.7	Tindakan <i>Represif</i> Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BMT Al Amin Kudus	83
5.7.1	Surat Teguran yang diberikan Nasabah Bermasalah	83
5.7.2	<i>Alternative Dispute Resolution</i> (Penyelesaian Sengketa Alternatif)	84
5.7.3	Penyelesaian Melalui Jaminan	85
5.8	Kekurangan dalam Tindakan Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Teori yang Telah Diulas	86
5.9	Usulan Solusi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Teori yang Telah Ditemukan	86

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	89
6.1 Kesimpulan	89
6.2 Rekomendasi.....	92
6.2.1 Rekomendasi Hasil	92
6.2.2 Rekomendasi Tempat Magang BMT Al Amin Kudus	94
6.2.3 Rekomendasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang	95
BAB VII REFLEKSI DIRI.....	96
7.1 Hal Positif Yang Diterima Selama Perkuliahan Dan Bermanfaat Bagi Kegiatan Magang	96
7.2 Manfaat Kegiatan Magang Terhadap Pengembangan <i>Softskill</i> dan <i>Hardskill</i> Mahasiswa.....	97
7.3 Manfaat Kegiatan Magang Terhadap Kemampuan Kognitif Mahasiswa.....	97
7.4 Kunci Sukses dalam Bekerja yang Diperoleh Selama Kegiatan Magang	98
7.5 Rencana Perbaikan atau Pengembangan Diri, Karir, dan Pendidikan Selanjutnya.....	98
DAFTAR REFERENSI	100
Lampiran 1.....	105
Lampiran 2.....	107
Lampiran 3.....	111

Lampiran 4.....	121
Lampiran 6.....	150



DAFTAR TABEL


Tabel 2. 1 Visi, Misi, dan Tujuan BMT Al Amin Kudus.....	12
Tabel 2. 2 Pengurus BMT Al Amin Kudus	14
Tabel 2. 3 Pengawas BMT Al Amin Kudus.....	14
Tabel 2. 4 Daftar Anggota Karyawan BMT Al Amin Kudus.....	15
Tabel 4.1 Karakteristik Khusus LKM Dan Risiko Yang Kemungkinan Dihadapi LKM.....	37
Tabel 5. 1 Kategori Kolektabilitas Pembiayaan Lima Tahun Terakhir	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BMT Al Amin Kudus.....	13
Gambar 5. 1 Bagan Tindakan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BMT Al Amin Kudus	61
Gambar 5. 2 Daftar Pembiayaan Berdasarkan Collectibilitas Sampai dengan 16 Desember 2021	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Formulir Permohonan Magang.....	105
Lampiran 2 : Lembar Penilaian Ujian Laporan Magang	107
Lampiran 3 : Daftar Hadir Peserta Magang MB-KM	111
Lampiran 4 : Catatan Harian (Logbook) Peserta Magang	121
Lampiran 5 : Proses Bimbingan Laporan Magang Dosen Pembimbing Lapangan.....	148
Lampiran 6 : Proses Bimbingan Laporan Magang Dosen Supervisor	150
Lampiran 7 : Surat Keputusan Dekan Panduan Magang MB-KM.....	152



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guna mencapai pemerataan pendapatan ekonomi, suatu negara harus menyediakan fasilitas berupa faktor produksi yang membantu bagi pelaku usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak. Hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara yang sehat, mendukung ekonomi masyarakat, dan meminimalisir tingkat kemiskinan. Seperti yang diketahui bahwa faktor produksi terdiri dari pengusaha, tenaga kerja, modal dan tanah. Salah satu faktor produksi tersebut yaitu modal, membuka jalan bagi munculnya organisasi seperti Lembaga Keuangan yang keahliannya adalah penyediaan modal dan manajemen risiko (Er, 2017).

Dalam upaya mengurangi kemiskinan dan membantu usaha mikro mendapatkan modal usaha, cara yang paling efektif adalah dengan pemberdayaan program pembiayaan mikro melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut pendapat Hermes & Lensink (2011) LKM didefinisikan sebagai Lembaga yang berfokus pada pemberian kredit kepada masyarakat yang tidak memiliki akses bank komersial, dan memiliki bisnis yang menghasilkan keuntungan. Melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) masyarakat diberdayakan dan dibina secara ekonomi untuk meningkatkan kemandirian financial, dengan intervensi kesejahteraan positif dan menciptakan dampak yang menguntungkan.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dilarang apabila bertransaksi dengan Lembaga Keuangan yang menerapkan pola pembiayaan bunga atau yang disebut sistem riba. Menurut *Mazhab Syafii*, praktik transaksi yang menggunakan bunga atau riba yang dilarang oleh Al Quran dan *Ahlussunnah* adalah menambah harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan yang dikenal dengan istilah bunga kredit sesuai lama waktu peminjaman (Saron, 2020). Karena bagi seorang muslim memiliki aturan bahwa riba keseluruhannya merupakan hal yang haram, baik riba yang berlipat ganda maupun yang sedikit karena dianggap dapat mengeksploitasi sesama ummat (Ade, 2009).

Al Quran Surat Ali Imran ayat 130 menerangkan bahwa “*Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan*”. Atas dasar ayat tersebut kemudian dibentuk Lembaga Keuangan dengan konsep Syariah pertama yang disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November tahun 1991 untuk menghindari praktik riba. Dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia pertama tersebut menjadi pioner bagi Lembaga Keuangan lainnya untuk melarang praktik konsep bunga (riba) dan mengganti dengan sistem bagi hasil. Menurut Undang - Undang Nomor 21 tahun 2008 yang membahas tentang perbankan Syariah, mengartikan bahwa Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari’ah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati – hatian.

Lembaga Keuangan Syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menerapkan proses kegiatannya dengan prinsip syari'ah yaitu Koperasi Syari'ah, dan *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro yang dalam kegiatannya semua berlandaskan sistem Syariah dalam aturan Islam. Secara etimologis sendiri arti dari *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* yakni *Baitul Maal* yang bermakna “rumah uang” dan *Bait Tamwil* yang berarti “rumah pembiayaan”. Rumah uang dalam makna tersebut merupakan perolehan dana yang berasal dari zakat, shodaqah, dan infaq. Sedangkan makna dari rumah pembiayaan yaitu penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yakni bagi hasil, yang tentu saja berbeda dengan Lembaga Keuangan konvensional yang mendasarkan pada sistem bunga sehingga menimbulkan prinsip riba (Dewi & Astari, 2017).

Pendirian Lembaga Keuangan Mikro seperti BMT memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas keuangan Syariah kepada masyarakat terkait kegelisahan adanya prinsip riba, juga merupakan *supporting funding* dalam pengembangan kegiatan pemberdayaan usaha masyarakat mikro kecil menengah. Hal tersebut menjadikan BMT membawa manfaat bagi penunjang modal pelaku ekonomi mikro.

BMT yang merupakan badan usaha dari Lembaga Keuangan Mikro Islam (LKM-I) dan telah ditetapkan sebagai lembaga yang beroperasi di bawah sistem koperasi dan domain organisasi non pemerintah yang berdiri di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Menengah Masyarakat. Selain itu BMT juga merupakan organisasi ekonomi yang fokus pada pengembangan kerjasama dan investasi untuk mengembangkan usaha mikro dan berperan mengentaskan kemiskinan melalui sistem bagi hasil (Adnan & Ajija, 2015).

Dalam prakteknya di Indonesia, BMT berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan konsep usaha seperti koperasi yang mengelola dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan maupun pembiayaan. Dari sumber inilah pembiayaan BMT berasal. Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada BMT dalam bentuk tabungan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha dalam bentuk pinjaman (Nourma Dewi, S.H., 2017).

BMT Al Amin Kudus memiliki produk – produk keuangan yang berlandaskan Syariah diantaranya yaitu : Produk Pembiayaan dan Produk Simpanan. Produk pembiayaan merupakan pemberian modal atau menyediakan barang bagi usaha mikro agar semakin berkembang. Produk simpanan merupakan komponen yang paling utama dalam pengelolaan Lembaga Keuangan, maka perkembangannya sangat menentukan kelanjutan dari kinerja koperasi karena modal dari pembiayaan menggunakan simpanan dana masyarakat yang disalurkan.

Produk yang paling diminati oleh anggota koperasi BMT Al Amin Kudus adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan pembiayaan dengan akad *Ijarah*. Pembiayaan *Mudharabah* adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan pihak kedua yang mengelola dana (*Mudharib*) suatu kegiatan ekonomi dan menyepakati pembagian nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa pihak *Mudharib* melakukan tindakan kecurangan atau suatu tindakan yang tidak amanah (Arifah, 2017).

Seiring berjalannya waktu terdapat masalah yang mungkin timbul dari kegiatan pembiayaan yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. Menurut hasil analisis oleh Arifah (2017) pengertian Pembiayaan Bermasalah merupakan suatu proses pengembalian dana yang tertunda atau tidak mempunya peminjam untuk melakukan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Apabila terdapat pembiayaan bermasalah atau yang biasa disebut angsuran macet, maka akan memberikan dampak buruk dan pengaruhnya terhadap kinerja BMT dan tertundanya pemberian modal usaha kepada calon anggota berikutnya.

Hal tersebut dapat dicegah dengan mengorganisir risiko yang akan terjadi, dengan melakukan identifikasi penyebab terjadinya suatu masalah dalam kredit macet, dan pengendalian dengan meminimalisir risiko. Serta tindakan setelahnya dengan melakukan pemantauan risiko pada awal transaksi sampai dengan selesai.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk kembali mengulas permasalahan penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah (kredit macet) pada BMT Al Amin Sejahtera Kudus. Sehingga penulis dapat mengangkat judul yaitu :

“Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al Amin Kudus”

1.2 Maksud Dan Tujuan Magang

Adapun maksud dan tujuan dari penulis dalam mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan melakukan magang di BMT Al Amin Kudus sebagai berikut :

1. Memantapkan pemahaman kerja terkait studi implementasi system keuangan Syari'ah dibidang simpanan dan pembiayaan.
2. Memberikan gambaran umum tentang operasional Lembaga Keuangan Mikro Islami (LKM-I) baik produk – produk yang ditawarkan, implementasi akad pembiayaan, maupun operasi sistem olah data yang digunakan.
3. Membantu mengembangkan pola pikir mahasiswa pelaku magang dalam menghadapi masalah yang kemungkinan terjadi dikemudian hari terkait aktivitas pembiayaan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).
4. Menganalisis faktor penyebab terjadinya permasalahan pada kegiatan operasional BMT Al Amin Kudus terutama bidang pembiayaan yang bermasalah dengan akad mudharabah dan pengaruhnya terhadap perputaran kas dan untuk pembiayaan lain selanjutnya.
5. Menemukan pemecahan masalah atas kendala yang sudah terjadi dan yang mungkin akan terjadi sehingga ada tolak ukur kedepannya untuk memperbaiki masalah terkait pembiayaan bermasalah.

1.3 Sistematika Laporan

Sistematika laporan magang ini terdiri dari 7 Bab, yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat aktifitas selama magang di BMT Al Amin Kudus, dan sistematika penulisan laporan magang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

2. BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

Menjelaskan profil organisasi tempat magang yaitu BMT Al Amin Kudus, visi dan misi BMT, struktur organisasi, produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat ataupun pelaku usaha mikro oleh BMT Al Amin Kudus. Menguraikan seluruh aktivitas mahasiswa yang dilakukan selama magang program MB-KM selama magang berlangsung.

3. BAB III IDENTIFIKASI MASALAH

Mengidentifikasi masalah yang terjadi pada pembiayaan dengan akad mudharabah khususnya kredit macet. Hal tersebut menjadi permasalahan yang penting karena akan mempengaruhi perputaran dana untuk pembiayaan lain selanjutnya.

4. BAB IV KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan teori yang digunakan dalam membahas permasalahan pembiayaan macet dan pengaruhnya terhadap pembiayaan lain.

5. BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menguraikan kembali kasus atau masalah penting yang menjadi topik pembahasan yaitu pembiayaan bermasalah berdasarkan latar belakang,

substansinya, dan dampak yang ditimbulkan. Menjelaskan masalah dengan menggunakan teori dan metode yang relevan.

6. BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Mahasiswa menyimpulkan pendapat tentang kasus atau masalah yang dianalisis serta menulis rekomendasi terkait analisis yang sudah dijelaskan pada BAB V. Mahasiswa menyajikan rekomendasi hal – hal yang perlu diperbaiki pada tempat magang yaitu BMT Al Amin Kudus. Mahasiswa juga berkontribusi merekomendasikan terkait hal-hal yang perlu diperbaiki oleh program studi dalam kontribusi magang mahasiswa.

7. BAB VII REFLEKSI DIRI

Mahasiswa menguraikan semua hal positif yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat atau relevan selama magang. Menjabarkan manfaat kegiatan magang terhadap perkembangan *soft-skills*. Mahasiswa memberikan penjabaran tentang manfaat magang terhadap pengembangan kemampuan kognitif. Mengidentifikasi kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalamannya selama kegiatan magang berlangsung, serta memberikan deskripsi mengenai rencana perbaikan dan pengembangan diri, tujuan karir, dan target pendidikan selanjutnya

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Organisasi

2.1.1 Nama Instansi

1. Nama Instansi : KSPPS *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al
Amin Kudus
2. Jenis Usaha : Lembaga Keuangan Mikro Islam berbentuk
Koperasi Simpan Pinjam dengan sistem Syari'ah
3. Tanggal Berdiri : 02 Maret 2002
4. Nomor Akta Pendirian : B.01 / KSU / I / 2002
5. Nomor Badan Hukum : 02 / BH / KPPK.IV.5e / III / 2002
6. Alamat Instansi : Jl. Raya Kudus – Pati KM 05 Ngembalrejo - Kudus
Telp. (0291) 430276- 085217655388
: Jl. Raya Kesambi NO 8 Mejobo - Kudus
Telp. 08522661713
7. Website : <http://bmtalaminkudus.blogspot.com/>

2.1.2 Sejarah Berdirinya BMT

Beberapa tokoh masyarakat di Desa Ngembalrejo – Kudus berkumpul untuk membahas mengenai ekonomi ummat, mereka adalah pemuda, aktivis masjid yang berasal dari organisasi Islam. Dalam pembahasan tersebut, mereka berdiskusi

mengenai peningkatan bidang ekonomi mikro masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan aktivitas ekonominya, oleh karena itu masyarakat membutuhkan bantuan modal untuk pengelolaan dengan menghindari beban bunga yang ditanggung dengan kata lain disebut riba.

Tokoh masyarakat tersebut sepakat untuk mendirikan sebuah Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis Syari'ah untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Realitas hasil pembahasan tersebut kemudian didirikanlah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Amin Kudus dengan berlandaskan hukum koperasi pada tahun 2001, yang digerakkan oleh Alm. Bapak H. Suryadi dan Bapak H. Hartono sebagai pemrakarsa.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Amin Kudus mulai beroperasi pada bulan Januari 2002 setelah mendapat perizinan dari Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus dengan terdaftar Badan Hukum No.02 / BH / KPPK.IV.5e / III / 2002.

Pada awal kegiatan beroperasi, modal yang dijalankan BMT Al Amin Kudus bersumber dari dana para pendiri BMT kurang dari 10 juta rupiah. Dengan seiring berjalannya waktu masyarakat mempercayakan dana yang dimiliki untuk disimpan di koperasi dan membantu pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan kesepakatan berbagi keuntungan dan manfaat secara adil dan proporsional menurut pandangan hukum Islam. Sehingga sampai akhir tahun 2004 aset BMT Al Amin Kudus dapat mencapai 300 juta rupiah, dan tahun berikutnya mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menambah banyak anggota koperasi BMT Al Amin Kudus.

Seiring berjalannya waktu, BMT Al Amin Kudus dapat mengikuti perkembangan teknologi yang dibuktikan beralihnya sistem manual menjadi sistem operasional komputer dalam hal input data anggota koperasi, administrasi, serta perhitungan angsuran. Dengan bantuan aplikasi khusus yang dijalankan bersama dengan anggota *Perhimpunan Baitul Maal Wat Tamwil Indonesia* (PBMTI) Regional Jawa Tengah, sampai saat ini memudahkan para karyawan dalam mendata anggota koperasi untuk simpanan maupun pembiayaan.

Atas kepercayaan untuk mengelola keuangan terkait simpanan dan pembiayaan dari masyarakat setempat, dan mengalami perkembangan yang baik atas kinerja internal dan eksternal koperasi, maka *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Amin Kudus mendirikan kantor cabang yang berada di Ds. Kesambi Kecamatan Mejobo – Kudus yang merupakan lokasi strategis dekat dengan pasar dan pabrik rokok sehingga untuk positioning, lokasi berdirinya kantor cabang tersebut mudah untuk menarik anggota nasabah baru koperasi (BMT AL Amin, 2015).

Adapun visi, misi, dan tujuan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Amin Kudus adalah sebagai berikut :


Visi	Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang amanah, sehat dan profesional dalam melayani serta bermanfaat terhadap perkembangan ekonomi ummat.
------	--

Misi	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan mutu pelayanan yang baik, amanah, professional dan risiko yang seminimal mungkin. • Meningkatkan peran pemberdayaan ekonomi masyarakat • Membantu dan memberikan solusi kepada usaha kecil, menengah dalam memecahkan permasalahannya.
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kegiatan simpan pinjam sesuai dengan prinsip Syariah • Mengembangkan Lembaga dan bisnis kelompok usaha kecil menengah masyarakat • Mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis anggota, calon anggota dan masyarakat umum

Tabel 2. 1 Visi, Misi, dan Tujuan BMT Al Amin Kudus

2.1.3 Struktur Organisasi

BMT Al Amin Kudus dalam menjalankan kepengurusan bersifat sentralisasi atau terpusat. Dimana segala keputusan, kebijakan, dan memiliki wewenang untuk menjadi tanggung jawab dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Al Amin Kudus

2.1.4 Susunan Pengurus dan Pengawas BMT Al Amin Kudus

BMT Al Amin Kudus memiliki jumlah pengurus sampai dengan bulan Oktober 2017 ada 4 orang yang dipilih dalam kegiatan Rapat Anggota Tahunan tanggal 17 Februari 2013. Tahun 2016 pengurus dan pengawas menetapkan Ketua pengurus BMT Al Amin Kudus yang baru untuk menetapkan wakil ketua menggantikan ketua yang telah meninggal dunia, sehingga jumlah pengurus menjadi 3 anggota, yaitu :

Pengurus BMT Al Amin Kudus

Nama	Jabatan
H. Fatkhur Rozaq, S.E	Ketua
Zufar	Sekretaris
Drs. Hasyim Mahmudi	Bendahara

Tabel 2. 2 Pengurus BMT Al Amin Kudus

Badan Pengawas

Nama	Jabatan
Drs. H. Farhan, M.Pd	Ketua
H. Abdul Fatih, S.E	Anggota

Tabel 2. 3 Pengawas BMT Al Amin Kudus

Daftar Anggota Pengelola BMT Al Amin Kudus

Nama	Jabatan
H. Zaenal Anwar, S.Pd	Manajer
Yukhanit, S.E	Kepala Staff Pembukuan dan Administrasi
Nuriyatul Ulum, S.P	Kepala Staff Keuangan dan Kasir

Andhy Kurniawan	Kepala Staff Pembiayaan dan Penganggaran Dana
Abdul Rochim	Staff Pembiayaan dan Penggalangan Dana
Hariyadi	Staff Pembiayaan dan Penggalangan Dana
Eko Hapsari, S.E	Staff Keuangan dan Kasir
Dwi Krisnawati P, S.E	Staff Pembiayaan dan Penggalangan Dana

Tabel 2. 4 Daftar Anggota Karyawan BMT Al Amin Kudus

2.1.5 Deskripsi Jabatan Pada BMT Al Amin Kudus

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Berfungsi untuk :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk pengembangan BMT Al Amin Sejahtera Kudus sesuai dengan AD/ART.
- b. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BMT Al Amin Sejahtera Kudus.
- c. Menerima atau menolak laporan perkembangan BMT Al Amin Sejahtera Kudus.

2. Badan Pengawas

Tugas dan tanggungjawab badan pengawas sebagai berikut :

- a. Mengawasi berjalannya BMT Al Amin Kudus sesuai visi, misi, dan tujuan didirikannya.
- b. Mengevaluasi kebijakan BMT Al Amin Kudus yang telah ditetapkan oleh manajer.
- c. Membantu manajer dalam operasional BMT Al Amin Kudus agar sesuai dengan landasan syariah.

3. Pengurus BMT Al Amin Kudus

Tugas – tugas :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pengelola BMT Al Amin Kudus.
- b. Menyusun dan merumuskan arah kebijakan BMT Al Amin Kudus.
- c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT Al Amin Kudus.
- d. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi BMT Al Amin Kudus.
- e. Menyelenggarakan rapat pengurus untuk mengevaluasi laporan bulanan dan kinerja BMT Al Amin Kudus.
- f. Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Al Amin Kudus.

4. Manajer

Tugas – tugas :

- a. Menyusun strategi operasional yang berhubungan dengan tabungan (*funding*), pembiayaan (*lending*), dan konfirmasi terkait pemberian pembiayaan.

- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan umum yang telah dirumuskan pada RAT.
 - c. Menyusun program kerja, job desk, dan penjadwalan kerja BMT Al Amin Kudus.
 - d. Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran, rencana kerja untuk tahun buku yang akan datang kepada pengurus BMT Al Amin Kudus.
 - e. Menandatangani dan memberikan persetujuan permohonan pembiayaan dan keanggotaan nasabah.
 - f. Menerima dana penyaluran zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf.
 - g. Menjalin kerjasama dengan badan dan lembaga lain untuk meningkatkan kualitas sumber daya instansi.
 - h. Mengadakan sosialisasi kegiatan BMT Al Amin Kudus.
- 5. Staff Pembiayaan dan Penggalangan Dana**
- Tugas – tugas :
- a. Mencari sumber dana dengan melihat peluang kondisi ekonomi yang sedang terjadi.
 - b. Mengajukan usulan perihal jenis dan produk tabungan, pengembangan sasaran anggota penyimpan, membuat laporan operasional pemasaran maupun pembiayaan secara rutin.
 - c. Melakukan survei kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.
 - d. Mencari nasabah pembiayaan prospektif
 - e. Menerima daftar permohonan pembiayaan beserta kelengkapan dari kantor.

- f. Menerima, memeriksa, dan melakukan validasi berkas realisasi dari kantor.
- g. Membuat data posisi nasabah pembiayaan.
- h. Melakukan pembinaan terhadap nasabah.
- i. Bersama manajer cabang menyusun data pembiayaan bermasalah dan menggolongkan sesuai kriteria.
- j. Melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dan membuat laporan secara rutin terkait perkembangan nasabah bermasalah.

6. Staff Administrasi dan Pembukuan

Tugas – tugas :

- a. Membuat laporan neraca dan laporan laba rugi BMT Al Amin Kudus setiap akhir jam operasional harian.
- b. Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya harian
- c. Mengawasi dan mendokumentasikan kelengkapan bukti – bukti mutasi pembukuan dan kebenaran.
- d. Melakukan pemeriksaan kebenaran dalam transaksi harian.
- e. Membuat jurnal harian.
- f. Melaporkan secara rutin kondisi kas riil.
- g. Membuat dan mengisi kartu hutang maupun piutang.

7. Staff Keuangan dan Kasir / Teller

Tugas – tugas :

- a. Bagian keuangan menerima dan menyerahkan uang dari dan ke cabang BMT Al Amin Kudus.
- b. Memberikan pelayanan kepada anggota, dalam hal bertransaksi uang tunai seperti simpanan dana tabungan, angsuran pembiayaan, penarikan simpanan, dan pembiayaan zakat, infaq, shadaqah, maupun waqaf.
- c. Menerima, menyusun, dan menghitung setiap transaksi setoran tunai dari nasabah.
- d. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai untuk pembiayaan yang telah disetujui oleh manajer.
- e. Menandatangani formulir slip setoran ataupun penarikan dari anggota dan memasukkan data ke komputer.
- f. Membuat dan menyusun laporan kas harian.

2.1.6 Susunan Program Kerja Pengurus BMT Al Amin Kudus

1. Bidang Keuangan

Keuangan merupakan sumber utama dalam menentukan perkembangan koperasi kedepannya dan merupakan sumber usaha, maka BMT Al Amin Kudus memperoleh dari :

- a. Simpanan Pokok Khusus (Simpoksus) berupa sertifikat saham dengan nominal Rp. 1.000.000,-
- b. Simpanan Pokok dengan setoran sebesar Rp. 10.000,-

- c. Simpanan Wajib dengan minimal setoran Rp. 10.000,-
- d. Simpanan Sukarela yaitu : Simpanan Al Amin, Simpanan Al Amin Junior, dan Simpanan Qurban

2. Bidang Organisasi

Koordinasi antar bidang dalam pengelolaan organisasi. Bidang organisasi memiliki tugas diantaranya :

- a. Merealisasikan AD / ART BMT Al Amin Kudus dengan peraturan dari Menteri Koperasi dan UMKM NO 16 tahun 2015 terkait pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.
- b. Merubah AD / ART BMT Al Amin Kudus yang semula Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).
- c. Meningkatkan koordinasi antara pengurus dan badan pengawas.
- d. Mengelola penerimaan anggota baru.
- e. Melakukan konsultasi dengan pembinaan kepada anggota koperasi.
- f. Meningkatkan dan menambah Kerjasama antara BMT Al Amin Kudus dengan masyarakat sekitar (Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) , Bank Syariah, Pengurus masjid, Pemerintah Desa, Pengelola Madrasah.

3. Bidang Kesejahteraan Sosial

Tujuan koperasi salah satunya adalah mencapai kehidupan yang lebih baik secara gotong royong, dan kegiatan sosial merupakan inti dari kehidupan perkoperasian.

Hal – hal yang dilakukan oleh BMT Al Amin Kudus terkait kesejahteraan sosial adalah :

Internal :

- a. Memberikan santunan meninggal dunia kepada pengelola yang meninggal dunia
- b. Memberikan THR kepada pengelola sebesar maksimal 1x gaji (d disesuaikan dengan kemampuan BMT pada saat itu)
- c. Mewajibkan ikut serta pengelola koperasi pada asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Eksternal :

- a. BMT Al Amin Kudus bekerjasama dengan pengurus dan membantu pengembangan Masjid atau musholla dalam hal pengelolaan dana amal, dana anak yatim, dan penyalurannya.
- b. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan kemanusiaan.
- c. Memberikan sumbangan donasi kepada beberapa organisasi sosial.

4. Bidang Pendidikan

Dalam hal Pendidikan ini, pengurus BMT Al Amin Kudus mengikutsertakan anggota pengelola untuk training yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Perhimpunan BMT dan instansi lainnya.

5. Bidang Inventaris

Salah satu hal yang penting adalah kelengkapan peralatan kantor untuk menunjang kinerja koperasi. BMT Al Amin Kudus dalam bidang inventaris melakukan :

- a. Menambah inventaris kantor.
- b. Menambah inventaris kendaraan untuk bagian pemasaran.
- c. Pengoptimalan inventaris yang ada dalam kegiatan BMT Al Amin Kudus.

2.1.7 Produk BMT Al Amin Kudus

BMT Al Amin Kudus mempunyai 2 produk yang ditawarkan kepada konsumen berkarakter Syariah yaitu Simpanan dan Pembiayaan. Adapun jenis produk yang dimiliki adalah sebagai berikut :

1. Produk Simpanan

Simpanan dana atau tabungan merupakan komponen yang paling utama dalam modal kerja koperasi, dimana pertambahan nilai uang sangatlah menentukan keberlangsungan dari kinerja koperasi. BMT Al Amin Kudus menawarkan beberapa jenis produk simpanan yaitu :

a) Simpanan Al Amin Sukarela

Simpanan Al Amin ini merupakan bentuk setoran tabungan dimana penarikan uang dapat dilakukan setiap saat. Akad yang digunakan dalam simpanan ini berlandaskan *mudharabah* yaitu dengan nisbah sebesar 25% bagi anggota dan 75% bagi pihak pengelola BMT.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Minimal setoran awal sebesar Rp. 20.000,-
- Setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 5.000,-
- Biaya administrasi awal tabungan sebesar Rp. 5.000,-

- Persyaratan untuk mengajukan Simpanan Al Amin yaitu dengan mengisi formulir permohonan menjadi anggota, Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM)

b) Simpanan Wajib Al Amin

Simpanan Wajib ini hampir sama dengan ketentuan dan persyaratan simpanan Al Amin Sukarela, yang membedakan adalah simpanan wajib ini disetorkan oleh nasabah setiap bulan dengan besaran simpanan yaitu Rp. 10.000,-

c) Simpanan Qurban

Jenis Simpanan Qurban ini merupakan simpanan dengan jangka waktu untuk membantu dan memudahkan anggota dalam mencapai tujuan yaitu ibadah qurban. Akad yang dapat digunakan untuk Simpanan Qurban adalah akad *Mudharabah Musyarakah*. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setoran awal minimal sebesar Rp. 50.000,-
- Setoran seterusnya minimal Rp. 25.000,-
- Simpanan Qurban ini hanya akan dapat diambil ketika sudah waktunya mendekati ibadah qurban atau Idul Adha.
- Persyaratan untuk dapat mengajukan Simpanan Qurban yaitu mengisi formulir pembukuan rekening dan pengajuan menjadi anggota koperasi, wajib menyetor simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- sebagai syarat jika belum menjadi anggota.

d) **Simpanan Pokok Khusus (Simpoksus)**

Simpanan jenis ini setoran dilakukan di awal transaksi dan merupakan bentuk lain dari deposito dengan produk berbentuk sertifikat. Simpoksus mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari SHU dan dapat dijadikan jaminan dalam pembiayaan. Ketentuan untuk mengajukan Simpanan Al Amin Berjangka adalah sebagai berikut :

- Setoran awal sebesar Rp. 1.000.000,-
- Dengan persyaratan mengisi formulir pengajuan anggota koperasi, membayar setoran simpanan pokok khusus sebesar Rp. 10.000,- sebagai syarat pendaftaran menjadi anggota koperasi, fotocopy kartu identitas (KTP/SIM).
- Mengisi formulir permohonan pembukuan simpanan pokok khusus (deposito).

2. **Produk Pembiayaan**

Produk yang ditawarkan oleh BMT Al Amin Kudus untuk membantu modal usaha mikro dan membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan yaitu Produk Pembiayaan. Pada produk Pembiayaan ini BMT Al Amin Kudus memiliki beberapa jenis yaitu :

a) **Pembiayaan Modal Usaha**

Pembiayaan modal usaha ini dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan modal usaha mikro masyarakat. Akad yang digunakan adalah Syariah *mudharabah* dan *musyarakah*. Adapun persyaratan untuk mengajukan pembiayaan ini adalah dengan melengkapi ketentuan berikut :

- Fotocopy identitas diri pemohon berupa KTP/SIM.
- Fotocopy kartu keluarga.
- Fotocopy suami atau istri pemohon pembiayaan.
- Fotocopy sertifikat tanah atau BPKB kendaraan.
- Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
- Menyediakan jaminan pembiayaan berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan sepadan dengan total nominal pembiayaan yang diajukan.
- Bersedia untuk disurvei rumah dan tempat usahanya.

b) Pembiayaan Multiguna atau Multijasa

Pembiayaan Multiguna atau Multijasa ini digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sewa barang atau membeli barang. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad *murabahah*. Syarat untuk mengajukan pembiayaan adalah :

- Fotocopy identitas diri pemohon berupa KTP/SIM.
- Fotocopy kartu keluarga.
- Fotocopy suami atau istri pemohon pembiayaan.
- Fotocopy sertifikat tanah atau BPKB kendaraan.
- Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
- Menyediakan jaminan pembiayaan berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan sepadan dengan total nominal pembiayaan yang diajukan.
- Bersedia untuk disurvei rumah dan tempat usahanya.

c) **Pembiayaan Pertanian**

Pembiayaan yang digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang pertanian. Akad yang digunakan untuk pembiayaan ini adalah *akad ijarah*.

2.1.8 **Akad Perjanjian yang Digunakan pada BMT AL Amin Kudus**

Baitul Maal Waat Tamwil (BMT) merupakan Lembaga Keuangan berbentuk Syariah. Oleh karena itu, semua kegiatan operasional harus berlandaskan hukum Islam yaitu dengan perjanjian syariah. Akad - akad perjanjian yang digunakan BMT Al Amin Kudus adalah sebagai berikut :

1. **Akad Mudharabah**

Perjanjian Syariah akad *mudharabah* ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak yang pertama (*Shahibul Maal*) yang berperan menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*, amil) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan menyepakati semua aturan yang telah ada dalam akad yang dibuat. Pada mekanisme pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini, pihak BMT disini berlaku sebagai *mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahibul al-mal* dalam pengelolaan modal. BMT memiliki hak dan wewenang untuk mengawasi serta memberikan pembiaian bagi pelaku usaha yang dijalankan anggota dengan melakukan pemantauan usaha dari anggota yang mengajukan pinjaman pembiayaan.

2. **Akad Ijarah**

Akad *Ijarah* digunakan untuk membiayai nasabah yang menggunakan dananya untuk keperluan konsumtif pribadi, bukan untuk membantu modal

usaha. Contoh pada penggunaan akad ijarah nasabah BMT Al Amin yaitu penggunaan biaya untuk membayar uang sekolah, pembangunan rumah, biaya tambahan pribadi.

3. Akad Qardhul Hasan

Akad *qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang berasal dari dana infaq, zakat, sedekah, hibah dan hadiah bagi kaum muslimin dhuafa atau mustahiq dengan pengembaliannya tidak diharuskan membayar keuntungan kepada pihak BMT. Salah satu misi BMT Al Amin Kudus sebagai peminjam modal usaha bagi orang yang tidak mampu.

4. Akad Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak dimana keduanya menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli yang ditambah dengan biaya pembelian dan perhitungan keuntungan bagi penjual. Mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* yang diterapkan oleh BMT Al Amin Kudus berperan sebagai yang memberikan pembiayaan berupa dana atau membelikan barang yang ingin diajukan oleh nasabah. Margin ditentukan atas kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah, sehingga pihak nasabah tidak merasa dirugikan.

2.2 Aktivitas Magang

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) yang dipilih mahasiswa dengan melakukan magang di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Al Amin Kudus memiliki kegiatan dalam berbagai bidang operasional koperasi :

1. Bidang Pemasaran

Salah satu unsur penting untuk meningkatkan jumlah nasabah baik dalam hal menyimpan dana berupa tabungan maupun nasabah yang mengajukan pembiayaan modal pada koperasi adalah penguatan penggunaan strategi pemasaran yang baik. Pemasaran adalah salah satu faktor penentu keberhasilan suatu BMT. Dalam meningkatkan jumlah nasabah pada BMT Al Amin Kudus, mahasiswa selama magang mengikuti kegiatan pemasaran produk dilakukan dengan cara :

- a. Mahasiswa mengikuti karyawan koperasi dalam mengedukasi dengan mendatangi ke rumah warga untuk menawarkan menabung di Lembaga Keuangan Syariah yaitu BMT Al Amin Kudus dengan memberikan manfaat dan keuntungan dalam Simpanan Al Amin.
- b. Mahasiswa menyebarkan brosur BMT Al Amin Kudus kepada pemilik usaha terkait produk pembiayaan di berbagai wilayah kota Kudus dan mendatangi rumah kepala sekolah madrasah untuk menawarkan produk simpanan di BMT Al Amin Kudus.
- c. Mahasiswa melakukan penarikan uang di rumah nasabah yang mengalami kendala dalam mengantar langsung ke kantor koperasi.
- d. Mahasiswa melakukan survey langsung mendatangi ke rumah calon nasabah pembiayaan dan tempat usaha calon nasabah yang mengajukan pinjaman untuk dianalisis kelayakan pemberian pembiayaan

2. Bidang Keuangan

Bidang keuangan sangat mempengaruhi jalannya suatu koperasi dalam kegiatannya. Karena modal utama dalam pembiayaan maupun simpanan adalah uang. Oleh karena itu dibutuhkan kejelian dan teliti dalam memperhatikan aspek keluar masuknya uang.

Kegiatan magang mahasiswa dalam bidang keuangan terkait dengan bagaimana mengelola simpanan dan pembiayaan seperti :

- a. Menghitung nisbah atau bagi hasil pada setiap pembiayaan dan simpanan yang dilakukan nasabah.
- b. Mahasiswa juga mempelajari biaya administrasi, dan biaya asuransi yang ditanggung pada saat meminjam uang pada BMT Al Amin Kudus.
- c. Mahasiswa menganalisis jumlah total harga pasar pada jaminan yang digunakan oleh nasabah untuk pembiayaan.
- d. Mahasiswa mempelajari tentang bagaimana menghitung angsuran pembiayaan tiap bulan yang ditanggung oleh nasabah.
- e. Mengatur dan menyiapkan pemasukan maupun pengeluaran uang tunai.
- f. Membuat dokumen pembiayaan dengan jenis akad yang sesuai dengan alasan nasabah untuk meminjam uang pada BMT Al Amin Kudus.
- g. Membuat kwitansi pembiayaan sesuai dengan akad perjanjian penggunaan modal uang.
- h. Menghitung uang per hari untuk mengecek keseimbangan jumlah dengan data yang masuk pada system.
- i. Mencatat laporan keuangan akhir bulan.

3. Bidang Kasir / Teller

Kegiatan mahasiswa yang dilakukan selama magang dengan penempatan kerja menjadi teller atau kasir yaitu :

- a. Mengisi slip setoran tabungan nasabah Al Amin.
- b. Mengisi slip penarikan uang tunai setiap nasabah ingin mengambil uang sesuai nominal yang diinginkan nasabah.
- c. Menginput data tabungan maupun penarikan pada aplikasi pengolah data keuangan BMT Al Amin Kudus.
- d. Menginput data angsuran pembiayaan bulanan nasabah dan menghitung pembagian margin pada aplikasi pengolah data Keuangan BMT Al Amin Kudus.
- e. Mahasiswa melakukan pelayanan informasi saldo tabungan kepada nasabah yang ingin mengecek sisa saldo.
- f. Mahasiswa melakukan pendataan nomor dokuman keluar masuk uang tunai sesuai jenis pembiayaan maupun simpanan.
- g. Mencetak laporan transaksis kegiatan per harian untuk bukti dan arsip BMT Al Amin Kudus.
- h. Megecek dan mencetak laporan neraca dan laba rugi pada akhir kegiatan harian.
- i. Memberikan berkas transaksi harian kepada manajer untuk dicek kembali.

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

3.1 Permasalahan Yang Muncul di BMT Al Amin Kudus

Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan magang mendapati persoalan terkait penundaan pelunasan angsuran pembiayaan oleh nasabah BMT. Persoalan tersebut menjadi penghambat dari suatu aktivitas penting dalam BMT. Beberapa masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan ada yang perlu mengalami beberapa tahap untuk penyelesaiannya.

Mahasiswa memilih untuk menguraikan masalah terkait dengan pembiayaan bermasalah khususnya kredit macet yang terjadi pada BMT Al Amin Kudus. Lembaga Keuangan Mikro yaitu BMT memberikan kontribusi dalam membantu perekonomian mikro masyarakat melalui pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *mudharabah*. Menurut Abdul Latif (2020) pembiayaan *mudharabah* yaitu BMT menyediakan pembiayaan modal usaha secara penuh, sedangkan anggota yang menerima pembiayaan tersebut mengelola dana sendiri untuk proyek usahanya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami dibagi bersama dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama.

Perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT Al Amin Kudus salah satu syaratnya yaitu dengan menggunakan jaminan atas pembiayaan tersebut, dengan jaminan berupa sertifikat hak milik tanah atau BPKB kendaraan. BMT Al Amin Kudus dalam pemberian pinjaman tidak semudah hanya sebatas

perjanjian dengan mengandalkan jaminan, tetapi dengan melakukan survey kelayakan pemberian modal yaitu mendatangi langsung rumah ataupun usaha milik peminjam untuk dianalisis kemampuan membayar angsuran.

Risiko keuangan telah menjadi isu yang sangat penting dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Seiring waktu berjalan timbul masalah dalam pelaksanaan angsuran, ternyata tidak sepenuhnya debitur komitmen membayar rutin tiap bulannya. Berbagai alasan eksternal maupun internal muncul atas hal tersebut. Akibatnya, arus kas tidak berjalan dengan baik dan mengurangi nilai likuiditas BMT. Pengajuan pembiayaan untuk usaha selanjutnya juga akan terhambat.

3.2 Identifikasi Masalah Pada Pembiayaan Bermasalah Atau Kredit Macet BMT Al Amin Kudus

Mahasiswa mengidentifikasi masalah tersebut dengan cara terjun langsung melakukan kegiatan magang di BMT Al Amin Kudus. Permasalahan yang menarik untuk dibahas adalah terkait dengan pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan macet dengan akad *Mudharabah*. Hal tersebut jika diamati dalam BMT terjadi karena beberapa hal seperti :

1. Masalah dari Peminjam

Dalam membayar angsuran tiap bulan, debitur mengalami beberapa hal yang mendesak, oleh karena itu terpaksa uang akan digunakan untuk hal lainnya. Menurut pendapat Tamanni (2019) peminjam adalah sumber risiko pertama dan mungkin utama dalam Lembaga keuangan mikro terkait dengan ketidakpastian dan

kerentanan usaha mereka dalam iklim ekonomi saat ini. Ada dua alasan untuk klaim tersebut. Pertama, Sebagian besar debitur tidak memiliki keamanan finansial untuk melindungi mereka dari risiko krisis pendapatan. Argumen yang kedua yaitu risiko yang melekat pada sifat bisnis dari debitur. Uang yang dipinjam dari LKM sering digunakan untuk kegiatan konsumtif pribadi seperti berbelanja di luar kebutuhan usaha.

Jenis bisnis yang rentan terhadap kerugian atau volume penjualan yang rendah terkait dengan kegiatan berdagang di pasar, toko kecil di rumah, atau beberapa kegiatan kerajinan. Kegiatan bisnis tersebut rentan terhadap kondisi jual yang disebut musiman. Bagi peminjam di sektor pertanian pedesaan, mereka juga mengalami kesulitan terkait dengan cuaca, perubahan iklim, hama yang sulit untuk dikendalikan, dan bahaya alam lainnya seperti banjir. Bisnis kecil juga mengalami kesulitan akibat munculnya pesaing bisnis yang lain dan kondisi pasar yang merugikan. Faktor – faktor yang menyebabkan debitur sulit untuk membayar tepat waktu antara lain :

- Adanya pandemi Covid-19 membatasi kegiatan manusia dalam bidang ekonomi, dan paling berdampak pada sektor usaha mikro. Ketidakpastian dan kerentanan kondisi seperti ini mengakibatkan masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Sehingga untuk membayar angsuran yang dibebankan akan terasa berat.
- Konsumsi pribadi yang lebih mendesak. Contoh : uang digunakan untuk membayar sekolah.

- Kondisi ekonomi yang dihadapi oleh peminjam karena sepi pembeli dan banyaknya saingan usaha dengan yang lain.

2. Masalah dari BMT

Penyebab terjadinya kredit macet juga dapat dilihat dari kinerja BMT dalam memberikan pinjaman. Bidang pemasaran menjadi hal penting bagi LKS dalam upaya peningkatan jumlah nasabah. Pada bidang ini, karyawan melakukan kegiatan promosi produk BMT Al Amin untuk menarik nasabah untuk mempercayakan dana dengan menyimpan uang di BMT Al Amin Kudus dan menawarkan bantuan pembiayaan bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal. Dalam membantu peminjam untuk mendapatkan modal, surveyor mendatangi rumah calon peminjam untuk dilakukan survey terkait alokasi dana yang diajukan untuk keperluan apa saja. Hasil analisis tersebut dilaporkan pada lembar hasil kelayakan survey yang menentukan kelancaran nasabah dalam mendapatkan uang tunai. Berdasarkan hasil survey tersebut, surveyor-lah yang menentukan apakah calon peminjam tersebut layak untuk diberikan bantuan modal usahanya atau tidak. Dan juga kelancaran pembayaran angsuran juga dapat dinilai berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan calon peminjam.

Masalah yang lain yaitu kurangnya inisiatif dari karyawan untuk mengambil angsuran dengan mendatangi rumah peminjam, juga menjadi kendala dalam kelancaran angsuran. Karena dinilai lebih efektif untuk mendatangi rumah peminjam daripada menunggu debitur datang langsung ke kantor apabila sudah lebih dari waktu untuk membayar yang telah ditentukan.

BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

Dalam menangani pembiayaan bermasalah, penulis menyajikan beberapa tindakan pencegahan (*preventif*), dan tindakan penyelesaian (*solution*) ketika terjadinya kredit macet . Yang akan dikaji berdasarkan teori penelitian sebelumnya dalam bab ini meliputi :

4.1 Manajemen Risiko

Manajemen risiko diartikan sebagai prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dapat timbul dari kegiatan operasional lembaga keuangan. Menurut Undang – Undang No 7 / 92 dan Undang - Undang No. 10 / 98 tentang perbankan, manajemen risiko diidentifikasi sebagai implementasi riil dari prinsip kehati – hatian yang secara umum dianut oleh perbankan.

Semua jenis Lembaga Keuangan Mikro menghadapi bentuk risiko yang hampir sama dengan tingkat risiko yang berbeda. LKM juga mengalami tantangan risiko yang serupa dengan Lembaga Keuangan lain seperti Bank umum. Menurut pendapat Ledgerwood dan White (2006) dalam Tamanni (2019) menjelaskan bahwa risiko yang mungkin dihadapi Lembaga Keuangan antara lain : risiko kredit atau portofolio, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko operasional, dan jenis risiko lainnya. Namun, meskipun Lembaga Keuangan tersebut memiliki jenis risiko yang sama tentu saja terdapat perbedaan terkait dengan besarnya risiko yang

dihadapi. LKM mungkin menghadapi risiko yang lebih ringan karena melihat skala pinjaman yang dibuat oleh LKM tidak sebesar bank umum.

Kategori risiko umum yang dihadapi oleh LKM adalah risiko keuangan khususnya pembiayaan atau portofolionya. LKM menghadapi masalah ketidakpastian yaitu kredit peminjam setiap harinya. Meskipun LKM diketahui memiliki tingkat pembayaran yang lebih tinggi karena sistem pemantauan dalam kelompok pinjaman yang terstruktur dengan baik. Manajemen yang baik atau buruk juga akan mempengaruhi LKM menghadapi masalah yang serius.

Lembaga Keuangan Islam	Lembaga Keuangan Konvensional	Kemungkinan Risiko Lembaga Keuangan Mikro Islam
Harus sesuai dengan prinsip Islami	Tidak ada	1. Risiko kepatuhan syariah
Larangan Riba	Berdasarkan suku bunga	2. Tingkat risiko pengembalian
Fasilitas pinjaman harus didukung dengan aset fisik	Fasilitas pinjaman adalah uang berdasarkan tarif bunga	3. Risiko brenchmark mark-up
Memiliki beragam bentuk kontrak. Misalnya bagi hasil	Tidak ada	4. Risiko harga komoditas
Batasan dalam meminta jaminan dan denda	Tidak ada batasan yang dikenakan	5. Meningkatkan risiko operasional untuk pengiriman atau pemegangan aktiva atau inventaris

Deposito adalah berdasarkan pembagian untung rugi (mudharabah)	Semua deposito adalah ditentukan oleh tarif bunga	6. Risiko investasi ekuitas 7. Meningkatkan risiko operasional 8. Meningkatkan risiko kredit
Pembatasan pada pasar sekunder dan kegiatan antar bank	Pasar sekunder saksi inovasi kontinu	9. Meningkatkan Risiko Likuiditas 10. Risiko komersial yang dipindahkan

Tabel 4. 1 Karakteristik Khusus Lembaga Keuangan Dan Risiko Yang Kemungkinan Dihadapi Lembaga Keuangan Mikro Islam

Sumber : (Salem, 2013) dalam (Tamanni, 2019)

Secara komprehensif, risiko yang ditimbulkan terhadap Lembaga Keuangan Islam adalah komparatif dengan risiko yang biasa dihadapi oleh lembaga keuangan lainnya yang bersumber dari dua jenis risiko, yang pertama merupakan risiko keuangan dan yang kedua merupakan risiko operasional. Pertama, terdiri dari risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko investasi ekuitas, sedangkan yang kedua meliputi risiko internal atau operasi dan risiko eksternal atau perdagangan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Lembaga Keuangan Mikro Islami (LKM) menghadapi sejumlah risiko yang berasal dari perbedaan dari bank umum. Dalam ekspansi, keuangan mikro Islam juga harus menghadapi risiko dari wilayah geologisnya, karena banyak LKM dari negara di mana sering dipengaruhi oleh

perselisihan senjata yang terus-menerus, bencana alam yang berulang, dan hambatan dasar yang khusus untuk negara-negara miskin. perangkat pembangunan kembali keuangan dan perangkat pembangunan perdamaian.

4.1.1 Risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah

Sumber risiko pertama dalam keuangan mikro adalah peminjam, yang terutama terkait dengan ketidakpastian dan kerentanan usaha mikro dalam kondisi ekonomi saat ini, diikuti dengan faktor penyebab yang lain yaitu manajemen usaha, dan faktor risiko yang terkait dengan kondisi pasar.

Penggunaan sistem bagi hasil menjadi alasan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Islam secara umum lebih berisiko daripada lembaga keuangan konvensional. Sistem kontrak perjanjian dimana pihak lembaga keuangan berbagi modal keuangannya (*musyarakah/kemitraan*) atau pihak pertama menjadi pemilik modal dan pihak lain mengelola usaha (*mudharabah*). Risiko utama dari kontrak perjanjian tersebut terletak pada tingkat pengembalian. Dan sistem tersebut tidak menjamin pengembalian lebih seperti bank umum. Aspek berisiko lainnya juga diungkapkan oleh Tamanni (2019) bahwa pembagian untung – rugi meningkatkan risiko pada sisi aset neraca atau lebih rentan terhadap risiko yang terkait dengan ekuitas daripada utang.

4.1.2 Faktor Penentu Utama Portofolio dan Risiko Gagal Bayar LKM

Jumlah peminjam menjadi kontributor utama dalam berjalannya Lembaga Keuangan Mikro manapun, seperti yang ditentukan oleh peminjam berapa jumlah pendapatan atau pengembalian yang dihasilkan oleh LKM untuk suatu periode tertentu. Atas hal tersebut, kredibilitas peminjam juga sangat penting untuk

memastikan jadwal pembayaran yang konsisten dan memungkinkan LKM untuk menggunakan dana angsuran bagi peminjam baru. Hal ini menjadi pokok LKM yaitu perputaran dana atau modal kecil bahwasanya LKM menjangkau seluruh usaha orang miskin.

LKM terlibat dengan nasabah yang mempunyai usaha mikro dan dikategorikan miskin. Oleh karena itu menjadi kontribusi bagi probabilitas risiko yang lebih tinggi dan jumlah peminjam aktif menjadi faktor penting dari faktor risiko LKM.

Ketersediaan dana juga menjadi hal penting bagi kemampuan LKM untuk terus memberikan pinjaman mikro kepada nasabah. Mayoritas LKM bergantung kepada lembaga amal untuk sumber pendanaan mereka, sehingga memberikan keringanan pengembalian tanpa kewajiban tidak seperti tabungan atau investasi dari investor.

4.2 Pembiayaan Bermasalah

4.2.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pengertian pembiayaan bermasalah secara umum adalah permasalahan yang disebabkan oleh nasabah yang tidak bisa konsisten terhadap jadwal pembayaran angsuran yang telah ditetapkan atau tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam kontrak atau akad. Menurut Mahmoeddin (2001) mengartikan pembiayaan bermasalah secara lebih khusus yang dikutip dari jurnal penelitian Ibrahim & Rahmati (2017) yaitu yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah tidak lancar, dimana nasabah tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah dituangkan pada kontrak akad perjanjian, anggota yang tidak konsisten dengan rencana angsuran, sampai pada akhirnya terjadi tunggakan.

Pembiayaan bermasalah tersebut apakah dalam kategori tidak bisa memenuhi perjanjian pembayaran, sehingga perlu dilakukan penegasan tindakan hukum untuk berusaha menagihnya, maka Mahmoodin (2001) juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang berpotensi merugikan pihak bank atau pengelola lembaga keuangan sehingga akan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan dan kelangsungan operasional bank itu sendiri.

Konsep tersebut didukung dengan hasil penelitian oleh Ilyas (2015) yang berpendapat bahwa pembiayaan bermasalah secara umum dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa perhitungan yang mungkin kurang tepat di dalam Lembaga Keuangan itu sendiri, atau dapat disebut faktor manajerial BMT. Munculnya tantangan anggaran keuangan BMT yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kurangnya dalam pendekatan beberapa hal seperti pemasaran, promosi penawaran produk, lemahnya pengawasan langsung terhadap biaya dan pengeluaran, pendekatan perhitungan piutang yang tidak tepat target, penempatan yang salah dan berlebihan pada aktiva tetap, dan kekurangan menemukan modal. Faktor eksternal adalah komponen yang berada di luar kendali manajemen BMT, seperti terjadinya bencana alam, terjadinya perang, perubahan secara langsung maupun tidak pada kondisi keuangan dan pertukaran, perubahan teknologi yang semakin berkembang, dan lain-lain.

Yang dimaksud “pembiayaan bermasalah” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Non Performing Financings* (NPFs), sama dengan istilah *Non Performing Loan* (NPL) dalam hal pembiayaan adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan bahkan terjadi macet. Atau dalam pengertian lain, Non- Performing Financing (NPFs) adalah pembiayaan yang di mulai dari kurang lancar sampai dengan terjadi macet.

4.2.2 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktor penyebab terjadinya permasalahan yang dapat digolongkan menurut (Ubaidillah, 2018) dalam faktor internal maupun eksternal antara lain :

1. Penyebab internal yang menjadi sorotan utama adalah *adverse selection* (salah memilih nasabah). *Adverse selection* dalam Lembaga Keuangan merupakan suatu masalah yang timbul karena adanya *asymetric information* (informasi yang berbeda) sebelum terjadinya penyaluran pembiayaan, sehingga akan terjadi kasus salah dalam memilih nasabah pembiayaan.
2. Kekurangan dalam memahami karakter nasabah yang tidak bertanggung jawab atau beritikad baik dalam menerima pembiayaan, nasabah kalah dalam persaingan usahanya dan menghilangnya secara tiba-tiba nasabah.
3. Tindakan negaif yang dilakukan nasabah, yang meliputi kelalaian dalam menggunakan dana pembiayaan, dan usahanya ternyata diawasi oleh seseorang yang amatir atau kurang perhitungan usaha yang matang.
4. Kekurangan dalam mengelola modal usaha, seperti tidak dapat mengembalikan pembiayaan karena masalah dalam kelancaran jalannya usaha, kemampuan manajemen usaha yang kurang baik, metode inovasi tidak terbarukan, kemampuan pemasaran yang kurang kreatif serta pengalaman yang minim dan informasi yang terbatas.
5. Kekurangan dalam menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan, penghitungan analisis pembiayaan yang tidak didasarkan pada informasi yang kurang tepat atau informasi yang kurang baik, data pembiayaan yang tidak cermat, pemeriksaan yang salah, jangka waktu pembiayaan yang terlalu lama, serta perhitungan jangka waktu pembiayaan singkat dan perlunya tanggung jawab dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

6. Kelemahan dalam mengelola arsip pembiayaan, informasi penghitungan pembiayaan yang tidak dilaporkan dengan baik dan pengawasan langsung dokumen tidak dilakukan sesuai ketentuan ataupun aturan yang berlaku.
7. Keadaan ekonomi yang buruk, tidak memperhitungkan keadaan darurat keuangan yang sebaliknya mempengaruhi kurs perdagangan tunai.
8. Situasi politik dalam negeri yang tidak menguntungkan mencakup perubahan kebijakan tertentu dan kerusuhan sosial.
9. Situasi *force major* seperti bencana alam yang tidak menguntungkan seperti kegagalan yang berdampak negatif pada kehidupan yaitu bencana alam.

Faktor tersebut kemudian dijelaskan lebih detail oleh Mahmoeddin (2001) dalam Ibrahim & Rahmati (2017) dengan klasifikasi gejala pembiayaan bermasalah yang akan muncul secara bertahap dengan gejala awal (*red flags*) terdiri dari :

1. Perilaku Rekening (*Account Attitudes*)

Yaitu gejala yang dimulai dengan saldo rekening oleh nasabah yang *overdraft*, saldo menurun, pembayaran pokok angsurannya tidak konsisten, jadwal pencairan uang tidak sesuai dengan akad pembiayaan, penyimpangan penggunaan dana dari pembiayaan, melakukan pengajuan tambahan pembiayaan, dan seringkali nasabah mengajukan permintaan untuk menunda dan perpanjangan angsuran.

2. Perilaku Laporan Keuangan (*Financial Statement Attitudes*)

Gejala munculnya suatu pembiayaan yang bermasalah dapat dilihat dari segi perilaku laporan keuangan yang dilihat dari menurunnya nilai likuiditas, perputaran modal pembiayaan yang menurun, bertambahnya nilai piutang, perputaran persediaan yang menurun, menurunnya nilai rasio aktiva lancar terhadap aktiva tetap, mengalami kondisi dimana penjualan yang meningkat namun laba justru semakin menurun, terjadi peningkatan *debt equity ratio*, utang jangka panjang yang terus mengalami kenaikan, munculnya hutang kepada bank lain, rasio keuntungan terhadap aset mengalami penurunan, keterlambatan laporan keuangan dan tidak melalui prosedur audit, presentase menurun laba terhadap aktiva, perilaku rekayasa laporan keuangan, dan harga penetapan penjualan yang rendah

3. Perilaku Kegiatan Bisnis (*Business Activities Attitudes*)

Pembiayaan bermasalah ditandai dengan gejala menurunnya suplai barang, silaturahmi dengan pelanggan yang kurang baik, terlalu rendahnya penetapan harga jual, mulainya terlibat dengan spekulasi bisnis, hubungan yang renggang antara nasabah dengan bank, muncul informasi negatif dari pihak lain, dan nilai agunan semakin menurun.

4. Perilaku Nasabah (*Customer Attitudes*)

Gejala yang menimbulkan pembiayaan bermasalah diantaranya seperti memburuknya kondisi kesehatan nasabah sehingga terjadinya penurunan penjualan, terjadinya sengketa atau masalah pada rumah tangga nasabah, sering mengabaikan panggilan dari pihak bank, nasabah beralasan mempunyai kegiatan tertentu, dan lain-lain.

4.2.3 Pembiayaan Bermasalah Kredit Macet

Risiko kredit merupakan masalah suatu BMT, institusi, ataupun lembaga yang tidak mampu dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu kontrak perjanjian atau akad baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo yang sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang dibentuk sebelumnya. Risiko kredit dapat bersumber dari beberapa aktivitas fungsional Lembaga Keuangan, seperti pembiayaan, perputaran keuangan (penempatan dana), dan aktivitas terkait dengan investasi atau pembiayaan, penjualan dan pemasaran produk.

Pemberian kredit yang berjalan dengan mudah akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu negara yang berdampak langsung pada masyarakat. Namun, pembiayaan langsung yang diberikan oleh BMT berasal dari dana masyarakat, maka memiliki potensi risiko yang tinggi, khususnya pembayaran angsuran tidak tepat waktu, yang disebut *Non Performing Loan* (NPL) dimana tingkat kesehatan suatu Lembaga Keuangan dapat diukur dengan tingkat rasio *Non Performing Loan* atau yang biasa disebut dengan "NPL Ratio". Akibatnya dapat mengganggu likuiditas suatu Bank.

Kredit macet merupakan pembiayaan bermasalah. Kredit macet terjadi apabila pihak BMT mengalami kesulitan menagih angsuran dari orang yang berhutang karena beberapa alasan. Pembiayaan macet merupakan piutang tak tertagih atau kredit yang memiliki kriteria tidak lancar, atau nasabah mengalami kesulitan pelunasan karena variabel-variabel tertentu (Nursyahrana et al., 2017).

4.2.4 Kolektibilitas Kredit

Risiko pembiayaan yang paling tidak disukai pihak Lembaga Keuangan adalah kualitas pembayarannya digolongkan dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan bahkan terjadi kemacetan dalam membayar angsuran. Dalam jurnal Ibrahim & Rahmati (2017) Bank Indonesia membagi tingkatan kualitas pembiayaan bermasalah menjadi lima golongan yaitu : lancar (kolektabilitas nomor 1), dalam perhatian khusus (kolektabilitas nomor 2), kurang lancar (kolektabilitas nomor 3), diragukan (kolektabilitas nomor 4), dan macet (kolektabilitas nomor 5). Kualifikasi tersebut dipakai diberbagai BMT di Indonesia untuk memudahkan dalam membuat kebijakan terkait penanganan pembiayaan bermasalah khususnya kredit macet.

4.3 Tindakan Preventif Terhadap Pembiayaan Bermasalah

4.3.1 Solusi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

1. Solusi internal dimaksudkan untuk mencegah faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Solusi ini dapat terdiri dari :
 - Yang menjadi fokus utama adalah dengan melakukan pelatihan bagi karyawan karena memiliki peranan penting dan secara langsung berinteraksi dengan nasabah dalam mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Pelatihan ini terkait dengan analisis pemberian pembiayaan yang baik dan benar, dan diharapkan mampu memperkirakan risiko yang akan terjadi atas penyaluran pemberian modal. Ketepatan analisis dari petugas juga menjadi sangat berpengaruh terhadap kualitas pengembalian pinjaman.
 - Pengawasan secara ketat terhadap kepala bagian pembiayaan yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk dapat memastikan petugas pembiayaan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap

kebijakan yang berlaku supaya tidak melanggar peraturan yang dapat merugikan lembaga keuangan.

- Peningkatan intensitas atau *monitoring*, hal ini dilakukan pasca pencairan pembiayaan guna menjadi alat pendeteksi dini untuk mereduksi risiko kemacetan pengembalian pinjaman. Dapat disimpulkan menurut hasil penelitian Aulia Nur Cahyani et al (2020) intensitas *monitoring* ini sangat tepat dilakukan untuk mengatasi permasalahan lemahnya pengawasan yang berujung timbulnya pembiayaan bermasalah pembiayaan macet.
- Melakukan kajian ulang atau evaluasi terhadap kebijakan pencairan pembiayaan, yang tidak hanya dilakukan teknis penyaluran dana tetapi juga memerlukan evaluasi lebih terhadap kebijakan yang berkaitan dengan petugas penyaluran dana kepada nasabah. Pengecekan SOP pembiayaan dilakukan secara sistematis, dapat mereduksi risiko pembiayaan apabila petugas atau karyawan BMT bekerja sesuai SOP dan ketentuan regulator yang berlaku. Kegiatan pengecekan SOP pembiayaan dapat dilakukan dengan mengikuti alur kelengkapan syarat administratif secara sistematis, memperbaiki sistem kajian survey dalam memutuskan pemberian kredit khususnya para komite kredit yang ada pada suatu bank (head of sub brand office), karena wewenang pemberian kredit disetujui oleh pejabat perbankan. Dapat diambil kesimpulan bahwa dengan dibentuknya komite kredit untuk menghindari risiko kredit yang secara SOP jelas juga menjadi tindakan pencegahan kredit macet.

- Menata sistem perekrutan, yaitu memperbaiki proses mendapatkan SDM andal dengan kinerja yang baik.
2. Solusi eksternal ini diamati guna mencegah faktor eksternal lembaga keuangan atas terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya kredit macet yaitu dengan cara :
- Penguatan analisis awal yang tepat secara kualitatif dan kuantitatif.
 - Edukasi diawal perjanjian terhadap dana yang akan dicairkan sangat penting, yang selanjutnya dilakukan monitoring penggunaan dana tersebut sebagai bentuk kontinuitas dari pengendalian dana yang diberikan.
 - Menyeleksi dengan ketat nasabah pembiayaan secara cermat yang diikuti dengan analisis secara tepat dan akurat merupakan kombinasi terciptanya pembiayaan yang berkualitas. Penerapan standar pemberian pinjaman dilakukan secara ketat akan membantu proses pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah.
 - Melakukan optimalisasi supervisi yang dimaksudkan dapat mengetahui bagaimana baik ataupun buruknya tingkat pengembalian dan kepekaan karyawan atau petugas pembiayaan terhadap perubahan yang akan terjadi pada penggunaan modal atau usaha yang dijalankan oleh nasabahnya.

- Pendekatan personal kepada nasabah menjadi salah satu solusi mengatasi masalah terjadinya pembiayaan bermasalah karena strategi ini dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi pada nasabah. Selain itu, strategi ini merupakan bentuk silaturahmi pihak lembaga keuangan dengan nasabah yang bersangkutan.
- Solusi eksternal juga dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan kepada nasabah karena adanya persaingan yang semakin kompetitif antar lembaga keuangan dalam menggait nasabah. Salah satu dimensi kualitas pelayanan ini adalah daya tanggap yang memberikan fungsi dalam tindak lanjut keluhan yang dihadapi nasabah. Sebagai contoh kiatannya dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan kebijakan pemerintah yang kurang menguntungkan bagi pelaku usaha mikro.

4.3.2 Strategi Preventif Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Aulia Nur Cahyani et al (2020) untuk mendapatkan strategi yang baik dalam tindakan preventif pembiayaan bermasalah dirumuskan menjadi enam strategi yaitu :

1. Menyusun mitigasi risiko atas pembiayaan, merupakan upaya dalam mengelola risiko yang terjadi kibat pemberian dana pinjaman kepada nasabah. Mitigasi risiko ini juga bertujuan untuk meminimalisir dampak kerugian yang timbul. Mitigasi risiko dalam perumusannya menggunakan teknik dengan model pemeringkatan untuk nasabah pembiayaan perorangan, manajemen portofolio, agunan yang digunakan, pengawasann

arus kas, manajemen pemulihan, dan asuransi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 manajemen risiko mencakup: pengawasan aktif yang dilakukan oleh dewan komisaris, direksi dan Dewan Pengawas Syariah, penentuan kebijakan prosedur dan penetapan limit, melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko, dan Sistem Informasi Risiko (SIM) risiko kredit, serta pengendalian internal secara menyeluruh.

2. Pembekalan petugas pembiayaan. Agar mendapatkan kualitas terbaik dalam sejarah angsuran kredit, proses seleksi nasabah harus dilakukan secara akurat. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan analisis yang baik dari petugas pembiayaan khususnya pada analisis. Pembekalan yang dimaksudkan terkait dengan teknis penyaluran pembiayaan. Pelatihan diberikan kepada petugas agar mendapatkan kinerja yang profesional dan selalu menanamkan nilai spiritual serta implikasinya dalam segala aktivitas LKM.
3. Pembentukan komite pembiayaan yang khusus menangani masalah pembiayaan. Komite pembiayaan adalah suatu lembaga yang ada dalam bank syariah yang khusus menangani masalah pembiayaan. Komite ini mempunyai wewenang dalam memberikan putusan atas permohonan pembiayaan yang diajukan. Komite pembiayaan juga mempunyai fungsi dan tugas untuk merumuskan langkah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta membuat kolektabilitas nasabah dalam beberapa tingkatan.

4. Kunjungan rutin kepada nasabah. Beberapa pendapat menyimpulkan bahwa salah satu penyebab pembiayaan bermasalah terjadi karena tidak dilakukannya kunjungan rutin kepada nasabah. Hal ini menjadi penting dilakukan karena merupakan upaya untuk memantau bagaimana kondisi yang riil dialami oleh nasabah. Kedekatan seperti ini menjadikan salah satu alasan menjalin silaturahmi antara pihak LKM dengan nasabah. Hal ini yang membedakan LKM dengan bank umum lainnya.
5. Optimalisasi pengawasan. Pengawasan langsung terhadap kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh LKM kepada nasabah merupakan upaya tindakan preventif (pencegahan) dalamantisipasi pembiayaan bermasalah. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memantau kekayaan lembaga keuangan agar terhindar dari masalah yang tidak diinginkan, untuk memastikan kebenaran data administrasi pembiayaan, peningkatan efisiensi dalam tata kelola usaha nasabah, serta memastikan prosedur pembiayaan dipatuhi. Tindakan optimalisasi pengawasan dilakukan tidak hanya eksternal dari nasabah, melainkan pengawasan dilakukan juga terhadap internal lembaga keuangan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya tindakan pidana petugas LKM berupa penyalahgunaan wewenang.
6. Memberikan *reward* dan *punishment* terhadap petugas pembiayaan. Salah satu balas jasa yang dapat menarik motivasi seorang pekerja adalah memberikan reward atas prestasi yang telah dicapainya. Hal tersebut meningkatkan persaingan dalam dunia kerja yang kompetitif. Sedangkan punishment yang berfungsi sebagai pemelihara peraturan dan memberikan

pelajaran kepada pelanggar. Kedua hal tersebut menjadikan peningkatan kualitas kinerja karyawan LKM.

4.3.3 Analisis Konsep 5C dan 1S dalam Pembiayaan

Analisis konsep 5C dan Syariah ini termasuk hal yang penting dalam pembiayaan karena dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah dalam penerapannya. Konsep ini juga dapat menjadi gambaran pembiayaan kepada nasabah (Adi, 2015).

1. Character

Yaitu penilaian bank terhadap karakter peminjam sehingga pihak bank dapat menyimpulkan bahwa peminjam itu jujur, bermaksud baik dan tidak menyusahkan karyawan bank di kemudian hari.

2. Capacity

Evaluasi bank terhadap kemampuan peminjam dalam usahanya atau kemampuan manajemen orang yang berutang sehingga bank menerima bahwa usaha yang akan dibiayai diawasi oleh orang yang tepat.

3. Capital

Evaluasi Lembaga Keuangan terhadap posisi keuangan debitur secara keseluruhan, memperhitungkan arus kas debitur, baik untuk masa lalu maupun proyeksi di masa yang akan datang, sehingga dapat dilihat kemampuan modal debitur untuk mendukung pembiayaan modal usaha dari pihak peminjam yang bersangkutan.

4. Collateral

Penilaian bank terhadap agunan atau jaminan yang dimiliki oleh calon debitur.

5. *Condition of Economic*

Evaluasi bank terhadap kondisi pasar di dalam negeri maupun luar negeri, baik yang lalu maupun yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek periklanan dari hasil usaha debitur yang akan dibiayai oleh kredit bank.

6. *Syariah*

Penilaian yang digunakan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai adalah usaha yang tidak akan melanggar prinsip dalam Islam.

4.4 **Tindakan Penyelesaian Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Kredit Macet**

4.4.1 **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi**

Upaya lainnya yang dapat dilakukan apabila terdapat pembiayaan bermasalah oleh pihak bank melalui rescheduling, reconditioning, restructuring, penyelesaian dengan jaminan pembiayaan, serta hapus buku atau hapus tagih (Muhammad Turmudi, 2016).

Dengan dukungan penyelamatan pembiayaan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan, antara lain melalui :

1. Penjadualan kembali (*Rescheduling*) yaitu dirubahnya kembali jadual pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menyangkut perubahan kewajiban membayar nasabah.
3. Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*. Penataan kembali dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pokok dan atau bunga kredit namun dalam usahanya yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kreditnya dilakukan restrukturisasi (Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Pasal 1) (Muhammad Turmudi, 2016).

4.4.2 *Alternative Dispute Resolution*

Kemudian menurut hasil penelitian Yuniarti (2019) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, mekanisme penyelesaian dengan cara *Alternative Dispute Resolution* Ada beberapa pendapat sehubungan dengan *alternative dispute resolution*.

Pertama-tama, *alternative dispute resolution* dapat menjadi komponen penentuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam pengaturan ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa arbitrase. Kedua, *alternative dispute resolution* bisa menjadi forum penyelesaian diluar pengadilan dan arbitrase. Penetapan dan pertemuan intervensi sengketa di luar pengadilan ini dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Biasanya karena penyelesaian sengketa melalui *alternative dispute resolution* tidak dilakukan oleh pihak ketiga.

Alternative dispute resolution di sini dibatasi pada strategi yang bersifat kooperatif, seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta prosedur penentuan yang disetujui lainnya. Ketiga, *alternative dispute resolution* adalah semua penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan tetapi juga tidak terbatas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya. Dalam pengertian ini, apa yang dimaksud dengan *alternative dispute resolution* mencakup penyelesaian sengketa yang dikendalikan oleh peraturan perundang - undangan, tetapi berada di luar pengadilan.

Teknik *alternative dispute resolution* yang sudah banyak dilakukan di luar pengadilan adalah negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase . Secara tidak sadar, masyarakat Indonesia sudah menggunakan teknik *alternative dispute resolution* dalam mekanismenya. Yaitu yang disebut musyawarah untuk mufakat, yang termasuk juga dalam asas koperasi. *Alternative dispute resolution* memiliki banyak keuntungan dan manfaat daripada penyelesaian di pengadilan. Penyelesaian ini memungkinkan untuk dilaksanakan secara informal, sukarela, dengan kerjasama antara kedua belah pihak menuju pemecahan masalah yang saling menguntungkan.

4.4.3 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Litigasi

Litigasi merupakan suatu istilah dalam hukum yang berarti penyelesaian suatu sengketa melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan semua informasi dan bukti yang jelas terkait sengketa yang akan dipersidangkan dan berguna untuk menghindari permasalahan yang tidak terduga dikemudian hari.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara litigasi akan ditempuh bank apabila nasabah sudah tidak beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran, padahal nasabah mempunyai kekayaan lain yang sengaja di sembunyikan atau ternyata mempunyai sumber kekayaan lain untuk menyelesaikan kredit macet (Sutan Remy Sjadeni dalam Usanti, 2006).

Sejak dibentuknya Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama apabila terjadi sengketa dalam bidang muamalah. Dengan meningkatnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, maka semakin memungkinkan adanya sengketa dalam bisnis syariah. Maka, di harapkan kepada Lembaga Arbitrase Syariah Nasional, mediator, dan hakim pengadilan agama maupun pengadilan negeri untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang ekonomi syariah sehingga masalah dalam Lembaga Keuangan Syariah dapat terselesaikan secara profesional.

4.4.4 Penyelesaian Melalui Pihak Hukum

Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah juga dibantu oleh beberapa pihak hukum yaitu :

1. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Apabila pembiayaan bermasalah tidak selesai melalui perdamaian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase dengan prinsip syariah sebelum dilakukannya penyelesaian melalui Pengadilan Agama yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/200 . Hal yang sama juga dimuat apada serangkaian fatwa Dewan Syariah Nasional jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dan terjadi masalah

antara kedua pihak maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah apabila tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah.

2. Pengadilan Agama

Penyelesaian permasalahan pada lembaga keuangan menuju Pengadilan Agama apabila melalui Badan Arbitrase Syariah perselisihan tidak dapat diselesaikan. Berdasarkan Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 yang memberikan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa ekonomi syariah.

4.4.5 Penyelesaian Melalui Jaminan

Kemudian cara lain yang dapat digunakan dalam penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan pembinaan, dilakukan seperti : pemberitahuan dengan surat teguran, kunjungan ke rumah oleh bagian staff pembiayaan, upaya berupa tindakan preventif dengan penjadwalan ulang jangka waktu angsuran, serta memperkecil jumlah angsuran yang ditanggung secara sistematis (Azhari, 2012).

Penyitaan barang jaminan dapat dilakukan apabila dalam berbagai upaya sebelumnya sudah diterapkan namun tidak dapat dilaksanakan oleh nasabah, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat mengambil tindakan dengan penyitaan barang jaminan sesuai dengan perjanjian akad sebelumnya yang senilai dengan nilai pinjaman. Apabila dilakukan penyitaan barang jaminan pihak lembaga keuangan tidak semena – mena mengambil tindakan langsung. Tetapi harus melalui klarifikasi terlebih dahulu penyebab terjadinya kemacetan secara objektif.

Dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 283 : *“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Mekanisme dan cara penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah berpedoman pada Undang – Undang No. 30 tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dengan melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*). Peraturan lain dalam penyelesaian juga diatur dalam Prosedur Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI)xTahun 1993. Disamping itu dapat juga diselesaikan melalui pengadilan. Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Wewenang Pengadilan Niaga dan Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 28 / PBI / 200 (LN Tahun 2000 No. 23 DPM) Tanggal 23 Pebruari 2000 Tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan melalui Badan Arbitrase Syariah.

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro khususnya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Amin Kudus dapat menggunakan dua jenis cara yaitu tindakan pencegahan (*preventif*) sebelum terjadinya kredit macet, dan

tindakan penyelesaian (*solution*) ketika pembiayaan bermasalah terjadi kredit macet.

Tindakan pencegahan (*prevention*) dengan menggunakan beberapa metode seperti : membuat mitigasi risiko atas pembiayaan, pembekalan petugas pembiayaan, membentuk komite pembiayaan khususnya yang mengalami masalah dalam angsuran, mengunjungi nasabah secara rutin, melakukan optimalisasi dalam hal pengawasan, memberikan reward dan punishment bagi karyawan, dan melakukan analisis 5C (*character, capacity, capacity, collateral, condition of economic*).

Kemudian untuk tindakan penyelesaian (*solution*) apabila sudah terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu kredit macet dapat dilakukan beberapa cara untuk mengatasinya antara lain: melakukan restrukturisasi pada pola pembiayaan, alternative dispute resolution, penyelesaian secara litigasi, melalui hukum dan penyelesaian dengan menggunakan jaminan atas pinjaman yang diambil nasabah.



BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASA


Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah Lembaga Keuangan yang didalamnya melaksanakan kegiatan ekonomi dengan menghimpun dan menyalurkan uang dari dan kepada masyarakat dengan berlandaskan sistem syariah. BMT Al Amin Kudus merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dimana salah satu tujuannya yaitu membantu pelaku UKM dalam menyimpan uangnya dan mendapatkan modal dengan berlandaskan syariah Islam. Kegiatan penyaluran dana dilakukan dengan berbagai metode seperti jual beli, pembiayaan, pinjaman, bagi hasil, dan investasi khusus.

Azhari (2012) menjelaskan dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah, produk pembiayaan syariah tergolong ke dalam tiga kategori yang perbedaannya berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu; Pertama, pembiayaan dengan tujuan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli. Produk pembiayaan syariah dalam kategori ini adalah *murabahah*, *salam*, dan *ishtisna*. Kedua, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memperoleh jasa dengan berdasarkan prinsip sewa adalah *ijarah* dan *ijarah muntabiya bit-tamlik*. Ketiga, pembiayaan untuk kerjasama mendapatkan barang dan jasa sekaligus dengan prinsip bagi hasil adalah *mudharabah*, dan *musyarakah*.

Pada jangka waktu atau masa pembiayaan yang telah disepakati, tidak mustahil bahwa akan terjadi suatu penyimpangan dalam hal pembayaran yang

menyebabkan keterlambatan dalam membayar angsuran atau pengembalian kembali atas pembiayaan. Proses dalam terjadinya pembiayaan bermasalah tidak akan terjadi secara tiba - tiba, namun dapat dilihat '*warning sign*' nya atau faktor – faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah supaya tidak terjadi kerugian pada arus kas BMT Al Amin Kudus.





Gambar 5. 1 Bagan Tindakan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BMT

Al Amin Kudus

5.1 Identifikasi Masalah dan Dampak yang Ditimbulkan

Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat masalah pada kredit yang disebut rasio *Non Performing Finance* (NPF) pada lembaga keuangan syariah. Pembiayaan merupakan aset terbesar sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi lembaga keuangan. Sementara itu, kelemahan sektor keuangan atau perbankan antara lain disebabkan oleh kredit bermasalah (Tri Pambekti, 2020).

Penulis selama kegiatan magang di BMT Al Amin Kudus menemukan permasalahan yang terjadi yaitu pada pembayaran angsuran kembali oleh nasabah. Dimana hal tersebut sangat menghambat ketersediaan kas BMT untuk membantu pelaku usaha lainnya maupun penarikan dana simpanan oleh nasabah. Permasalahan yang menjadi fokus utama untuk dilakukan upaya pencegahan maupun diselesaikan yaitu :

1. Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh peminjam.
2. Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh karyawan BMT Al Amin Kudus.

Ismail (2010) dalam jurnal penelitian oleh Eprianti (2019) menyebutkan beberapa dampak jika kredit yang disalurkan oleh bank bermasalah, antara lain:

- 1) Laba/Rugi bank menurun. Penurunan Laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit.
- 2) *Bad Debt Ratio* menjadi lebih besar Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah.
- 3) Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat Bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh pada penurunan

keuntungan bank. 4) *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) menurun. Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan *Return On Assets*, karena Return turun, maka ROA dan ROE akan menurun.

SELURUH KANTOR
DAFTAR PEMBIAYAAN BY COLL KEMARIN, PERTANGGAL : 16122021

Coll	Keterangan	Cust	Total Saldo Pokok	Total Margin/BH/Sewa
1	Lancar	82	971,584,667.00	337,261,333.00
2	Kurang Lancar	19	246,046,000.00	103,736,000.00
3	Diragukan	14	161,989,000.00	-2,075,000.00
4	Macet	50	557,193,222.00	70,506,278.00
5	Undefined	24	301,472,800.00	81,504,200.00
Printed By : anwar 17122021-09:46:10		189	2,238,285,689.00	590,932,811.00

Gambar 5. 2 Daftar Pembiayaan Berdasarkan Collectibilitas Sampai 16 Desember 2021

Sumber : BMT Al Amin Kudus

Dari data tersebut, permasalahan yang terjadi dapat disimpulkan masih terdapatnya nasabah dalam kategori kurang lancar bahkan macet dalam pembiayaan, apabila tidak ada pencegahan dan tindakan maka menimbulkan dampak bagi kelancaran arus kas BMT Al Amin Kudus. Dimana dalam pemberian modal kepada pelaku usaha lainnya mengalami kesulitan dan penundaan dikarenakan tidak diterimanya dana kembali setelah disalurkan, maupun pendapatan bagi hasil yang telah ditentukan terbayarkan tepat waktu. Pemberian gaji karyawan juga terancam tertunda karena beberapa debitur tidak konsisten dalam pelunasan angsuran. Apabila terjadi pembiayaan macet juga akan berdampak buruk terhadap debitur karena akan kehilangan jaminan yang diserahkan atas pembiayaan modal yang diminta.

Selain masalah yang ditimbulkan dari pihak luar BMT, fokus internal BMT juga harus mendapat perhatian dalam meminimalisir masalah yang terjadi. Pembiayaan bermasalah dapat juga terjadi karena kurangnya perhatian dari karyawan untuk mempunyai inisiatif dalam hal mengambil angsuran dengan menjemput langsung debitur guna antisipasi pembayaran tepat waktu yang telah ditentukan.

5.2 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan macet pada BMT Al Amin Kudus

Faktor penyebab yang dapat dikategorikan dalam pembiayaan bermasalah pada BMT Al Amin Kudus diantaranya yaitu :

1. Salah memilih nasabah dalam hal pemberian pinjaman modal usaha.

Pembiayaan modal usaha diberikan oleh BMT Al Amin Kudus untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan membantu ekonomi mikro masyarakat. Namun terkadang dalam proses memberikan pembiayaan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman akan melalui tahap seleksi dan analisis dari surveyor pihak BMT data yang diperoleh mungkin kurang sepenuhnya valid dan objektif terkait sifat dari seorang nasabah. Oleh karena itu, dalam hal pengembalian pinjaman akan terkendala. Hal ini sesuai dengan kesimpulan teori dari Ubaidillah (2018), yang menyebutkan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah *Adverse Selection* (salah memilih nasabah) yang timbul karena

asymetric information (informasi yang berbeda) sebelum terjadinya penyaluran dana.

2. Kesalahan internal BMT juga terjadi pada BMT Al Amin Kudus dalam hal manajemen organisasi. Dimana pembiayaan merupakan hal yang sangat penting, namun dalam implementasi *job description* masing-masing karyawan masih mengambil *double-job*. Sehingga ketimpangan antar pekerjaan terjadi.
3. Kesalahan yang ditimbulkan oleh nasabah sendiri juga mempengaruhi jalannya pengembalian pinjaman. Masalah yang terjadi dari nasabah terkait dengan kurangnya dalam manajemen keuangan atau pendapatan sendiri. Seringkali dijumpai pendapatan yang diperoleh nasabah atas usahanya malah dipakai untuk kebutuhan lainnya dan tidak memperhatikan besaran biaya yang akan dikembalikan dari pinjamannya. Atika (2015) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan BMT dalam memenuhi kebutuhan modal kerja Menurut jurnal penelitian Ibrahim & Rahmati (2017), yang telah mengklasifikasi faktor penyebab pembiayaan bermasalah dengan dimulainya gejala awal (*red flags*) yang dapat dilihat salah satunya dari perilaku laporan keuangan (*Financial Statement Attitudes*). Yaitu mengalami penurunan pada likuiditas, perputaran modal, bertambahnya piutang, penurunan terhadap perputaran persediaan lancar, dan penurunan atas laba yang diperoleh. Pendapat tersebut kemudian dikuatkan dengan temuan oleh Adnan & Purwoko (2013) yang

menyebutkan risiko pembiayaan berbasis *Shrinking risk* (berkurangnya nilai pembiayaan) yang dipengaruhi oleh unusual business risk yaitu risiko bisnis yang luar biasa oleh penurunan drastis tingkat penjualan, harga barang atau harga jual yang dibiayai, jenis bagi hasil yang disepakati apakah *profit* atau *loss sharing* atau *revenue sharing*.

4. BMT Al Amin Kudus juga sering mendapati nasabah yang tidak konsisten terhadap pembiayaan. Dan setelah dianalisis faktor penyebabnya ternyata tidak banyak yang mengalami kondisi sulitnya mengatur keuangan secara mandiri. Bentuk kesalahan lain yang dilakukan oleh nasabah sendiri adalah perilaku kegiatan bisnis. Dimana gejala pembiayaan bermasalah diawali dengan menurunnya suplai barang, munculnya informasi yang buruk terkait usaha nasabah, mulai kehilangan customer dan manajemen usaha yang kurang tertata.

5.3 Upaya dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah BMT Al Amin Kudus

Upaya yang dapat dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah dapat bersifat *preventif* (pencegahan) serta bersifat *represif/kuratif* yaitu upaya – upaya bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance/NPFs*).

Q.S Al Baqarah Ayat 282 yang berarti : “*Wahai orang – orang beriman! Apabila kamu melakukan utang - piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk*

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan....”

5.4 Pencegahan Permasalahan yang Dilakukan oleh BMT Al Amin Kudus

BMT Al Amin Kudus tidak lepas dari risiko yang akan dihadapi terkait pembiayaan bermasalah.. Karyawan BMT Al Amin Kudus dalam menghadapi permasalahan terkait pembiayaan bermasalah yaitu :

1. Implementasi manajemen risiko terhadap proses penyaluran dana kepada nasabah. Risiko adalah suatu hal yang biasa dihadapi oleh lembaga keuangan. Hal yang dilakukan oleh pihak BMT terkait manajemen risiko yaitu dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis kelayakan yang mendalam atas i'tikad kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam melunasi pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan akad perjanjian dilihat secara jangka panjang kedepannya apakah prospek pembayaran kembali terlihat memadai atau tidak.
2. Mengidentifikasi nasabah sebelum disalurkan dana dengan menganalisis 5C + 1C yaitu Character (Karakteristik), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal), Condition (Kondisi), dan Collateral (Jaminan) serta analisis Syariah.
3. Mengelompokkan nasabah berdasarkan kategori kelancaran pembayaran yaitu : 1) Lancar, 2) Kurang Lancar, 3) Diragukan, 4) Macet, 5) *Undefined*. Kategori tersebut akan memudahkan karyawan dalam memilah daftar

nasabah yang termasuk tidak konsisten mulai dari kategori nomor dua yaitu kurang lancar.

4. Membentuk komite pembiayaan khusus yang menangani pengajuan serta penyaluran dana kepada nasabah yang mengajukan pinjaman.
5. Penarikan jaminan yang diberikan nasabah atas kesepakatan bersama apabila nasabah sudah tidak bisa membayar kembali.

5.5 Tindakan Preventif Pembiayaan Bermasalah Disebabkan Oleh Nasabah dengan Berdasarkan Teori yang Relevan

5.5.1 Manajemen Risiko

Pengertian dari risiko menurut Khadijah et al. (2015) risiko adalah kemungkinan bahwa hasil dari suatu peristiwa yang merugikan di bidang keuangan, yang mengacu pada kemungkinan hilangnya pendapatan dan nilai asset. Pengertian tersebut didukung dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko, risiko merupakan potensi terjadinya kerugian akibat terjadinya suatu kegiatan tertentu dan manajemen risiko sendiri merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha lembaga keuangan atau perbankan (Pratiwi & Kurniawan, 2018). BMT Al Amin Kudus bergerak dibidang keuangan maka kategori risiko yang dihadapi adalah risiko keuangan khususnya pada produk simpan – pinjam yang mengalami ketidakpastian dalam kegiatan transaksinya. Implementasi manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT Al Amin Kudus dalam produk pembiayaan yaitu

menganalisis pengajuan pembiayaan nasabah melalui data kuantitatif maupun data kualitatif.

Dengan membangun data kuantitatif sebagai pendukung kelayakan pemberian pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan modal, analisis dilakukan berdasarkan perhitungan berapa pengajuan pinjaman dan taksiran jaminan atau agunan yang diberikan. Pembiayaan juga diberikan berdasarkan perhitungan bagi hasil sesuai waktu kesanggupan nasabah dalam melunasi pinjamannya. Menganalisis risiko mungkin juga dilakukan dengan berdasarkan beberapa asumsi karena akan terdapat beberapa hal yang menimbulkan ketidakpastian yang akan mempengaruhi hasil. Model yang digunakan dalam menganalisis risiko kredit dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi empiris yang divalidasi dengan data historis seperti membuka kembali file atau data nasabah apakah sebelumnya pernah mempunyai catatan dalam pinjaman modal usaha yang kemudian akan menghasilkan asumsi perilaku konsistensi pengembalian nasabah di masa mendatang.

Metode kualitatif juga dipilih oleh LKM berdasarkan kontrak atau akad yang telah disetujui. Dalam implementasinya metode ini dilakukan oleh BMT Al Amin Kudus untuk mendapatkan data yang lebih banyak setelah melalui metode kuantitatif. Selain itu, pengaruh dari penilaian berdasarkan pengalaman subjektif. Tujuan dari analisis kualitatif yang dilakukan adalah untuk merancang dan kemudian digabungkan dengan pertimbangan yang terkait dengan perilaku nasabah dengan pertimbangan informasi yang berkaitan dengan kondisi pasar, jenis akad, dan faktor lain yang mempengaruhi perilaku nasabah. Kriteria kualitatif yang

dimaksud berkaitan dengan kondisi keluarga, latar belakang nasabah, dan informasi yang didapat secara umum terkait individual nasabah. Petugas surveyor berhak memberikan penilaian yang didasarkan pada rasio, manajemen kualitas, dan atas dasar data atau informasi yang diperoleh di lapangan yang kemudian diberikan kesimpulan kelayakan pembiayaan modal.

5.5.2 Kolektibilitas Kelancaran Pembiayaan

Evaluasi kredit merupakan salah satu proses terpenting dalam pengambilan keputusan pengelolaan kredit pada LKM. Hal ini termasuk proses mengumpulkan, menganalisis dan mengklasifikasikan elemen dan variabel kredit yang berbeda untuk menilai keputusan pemberian kredit. Kualitas pinjaman LKM merupakan kunci penentu persaingan, kelangsungan hidup dan profitabilitas. Salah satu perangkat terpenting untuk mengklasifikasikan nasabah sebagai bagian dari evaluasi kredit proses untuk mengurangi risiko saat ini dan kedepannya dari konsistensi menjadi pembiayaan macet adalah penilaian kredit. Tangan dan Jacka (1998) dalam Abdou & Pointon (2011) menyatakan bahwa proses lembaga keuangan pemodelan kelayakan kredit adalah disebut sebagai *penilaian kredit*. Hal ini juga berguna untuk memberikan definisi lebih lanjut dari penilaian kredit.

Ada sejumlah faktor penentu utama dalam penilaian kredit, termasuk karakteristik pemohon pinjaman seperti jenis kelamin, usia, status perkawinan, tingkat Pendidikan, pekerjaan, dan apakah memiliki kartu kredit. Karakteristik lainnya juga seperti jumlah pinjaman, jangka waktu yang diminta, pendapatan bulanan dari pemohon pinjaman, tujuan pinjaman dan jaminan atau agunan yang

akan disertakan. Hal tersebut menjadi pertimbangan untuk diberikan penyaluran dana dari pihak BMT kepada pemohon pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi dapat menimbulkan pembiayaan macet. Dimana risiko kredit sendiri merupakan bentuk risiko dari suatu LKM yang tidak mampu diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo. Kurangnya literatur yang tersedia tentang penilaian kredit pada LKM juga akan mempengaruhi pembiayaan macet terjadi. Pentingnya penilaian pembiayaan menjadi fokus utama dalam LKM karena pertumbuhan industri kredit yang cepat, kebutuhan untuk mengelola portofolio pinjaman, kebutuhan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas proses pengambilan keputusan kredit. Pengambilan keputusan sendiri melibatkan dengan menerima atau menolak pemohon yang didukung dengan Teknik penilaian atau analisis kelayakan usaha dan model penilaian kredit.

Menurut hasil penelitian Abdou et al. (2014) Kredit score menjadi salah satu teknik statistik sebagai alat penilaian penting yang membedakan antara nasabah yang layak mendapatkan penyaluran dana. Dalam jurnal juga disebutkan definisi *credit scoring* sendiri sebagai model penilaian kelayakan kredit terhadap nasabah, yang menyiratkan bahwa nasabah baik akan membayar tepat waktu, dan nasabah yang buruk diharapkan gagal membayar tepat waktu. Teori tersebut juga didukung oleh Anderson (2007) dalam Abdou et al. (2014) yang mendefinisikan penilaian kredit dalam dua bagian :

- a. Kredit pada dasarnya berarti beli sekarang bayar nanti,

- b. Penilaian berarti memberi peringkat sesuatu secara numerik, dan kemudian memiliki kemampuan untuk membedakan antara angka – angka.

Dengan demikian, skor kredit (*credit score*) yang dihasilkan akan mencerminkan riwayat dan laporan kredit pemohon.

Dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh LKM kepada pengelola usaha, tidak semuanya pengelolaan dana diatur dengan langkah manajemen yang baik sehingga angsuran akan lancar, tetapi juga pengelola usaha mengalami manajemen yang kurang baik sehingga pembayaran angsuran menjadi terhambat. BMT Al Amin Kudus juga mengalami risiko pembiayaan macet yang terjadi kesulitan dalam menagih angsuran dari orang yang meminjam dana karena beberapa alasan. Kredit yang mengalami macet sendiri juga digolongkan menjadi beberapa kategori guna mengetahui nasabah mana yang harus ditindak lanjuti terkait kesepakatan awal yang telah disetujui. Bank Indonesia sudah menetapkan standar kolektibilitas kredit menjadi lima golongan yaitu nomor 1) lancar, nomor 2) dalam perhatian khusus, nomor 3) kurang lancar, nomor 4) diragukan, dan nomor 5) macet. Seperti dikutip oleh Ubaidillah (2018) kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar (*current*), dalam perhatian khusus (*under special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*). Kualifikasi tersebut dipakai oleh BMT Al Amin Kudus secara tersistem dalam mengelompokkan kategorinya sesuai pengembalian dana yang akan tercatat sendiri otomatis dalam sistem BMT.

Coll	2016	2017	2018	2019	2020
1)	-	-	2	7	26
2)	-	-	-	1	13
3)	-	-	1	3	7
4)	4	8	6	12	4
5)	2	2	3	5	2

Tabel 5. 1 Kategori Kolektabilitas Kredit Data Pembiayaan Lima Tahun Terakhir

Sumber : BMT Al Amin Kudus

Sesuai data yang diperoleh mahasiswa selama magang masih terdapat adanya sejumlah nasabah yang mengalami kemacetan dalam membayar angsuran sejak 2016 masih tercatat klasifikasi nomor 4 dan nomor 5. Beberapa nasabah dari lima tahun terakhir ada yang diberikan kesempatan oleh pihak BMT untuk melunasi dengan tambahan waktu yang diberikan sehingga nasabah mempunyai motivasi untuk melunasi pinjamannya dengan waktu tambahan yang telah diberikan.

Pihak BMT Al Amin Kudus sudah berupaya dalam menagih angsuran setiap nasabah secara baik dan sopan dengan memberikan kemudahan bagi nasabah yang tidak sempat datang ke kantor guna membayar secara langsung, maka karyawan yang akan mengambil dengan datang langsung ke rumah atau ke tempat usaha. Sesuai dengan prinsip Syariah Islam dan berlandaskan koperasi yaitu menerapkan sistem kekeluargaan dan tolong menolong antar ummat, maka dalam beberapa kesempatan nasabah diberikan keringanan untuk melunasi hutangnya dengan

memperpanjang kontrak atau diberikannya waktu tambahan kepada nasabah untuk mengembalikan pinjaman.

5.5.3 Restrukturisasi Pembiayaan

Langkah – langkah antisipasi lainnya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah dalam hal pembiayaan yaitu dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan. Dimana dalam hal restrukturisasi dilakukan ketika nasabah masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar (Usanti, 2006). Pernyataan tersebut juga sependapat dengan Turmudi (2016) yang mengutip bahwa restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank wajib menjaga dan mengambil langkah - langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Otoritas Jasa Keuangan yang dikutip pada jurnal ‘Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah’ oleh Turmudi (2016) bahwa dilakukannya restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran namun masih terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Mekanisme restrukturasi hanya dapat diterapkan pada nasabah dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Maka, untuk nasabah dengan kategori kualitas pembiayaan dalam perhatian khusus, proses penyelesaiannya adalah melalui mekanisme penagihan atau collection (Harmoko, 2019). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia PBI No.10/18/PBI/2008 tentang

restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah maka dapat dilakukan restrukturisasi pembiayaan antara lain dengan melalui :

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu merubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, yang tidak terbatas pada jangka waktu, perubahan jadwal pembayaran, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak merubah maksimum saldo pembiayaan.
- 3) Penataan kembali (*resctructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan. Penataan kembali diberikan pada debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pokok dan atau bagi hasil namun masih memiliki prospek usaha dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa restrukturisasi hanya dapat dilakukan pada nasabah yang usaha atau bisnisnya masih berjalan, dalam arti masih beroperasi dan menghasilkan pendapatan, serta dipandang masih memiliki prospek usaha yang bagus, untuk jangka waktu yang akan datang (Harmoko, 2019). Implementasi kegiatan restrukturisasi pada BMT Al Amin Kudus dengan berbagai cara, yaitu :

- a. Penambahan dana BMT, konversi pembiayaan yang dijadikan piutang atau sebaliknya, konversi pembiayaan atau piutang menjadi *Ijarah* (PBI Nomor: 6/18/PBI/2004 Bab 1 Pasal 1)

- b. Pihak BMT tentu saja harus menganalisis itikad baik dari nasabah sebelum dilakukannya restrukturisasi. Menurunkan pembagian bagi hasil dan memberikan perpanjangan jangka waktu dalam pembayaran angsuran, serta melakukan pengurangan terhadap besaran pokok yang wajib dibayar sesuai analisis jangka waktu.
- c. Menambahkan fasilitas tambahan pembiayaan kepada debitur modal kerja dengan tujuan agar usahanya menjadi lancar sehingga dapat mengembalikan kewajibannya.

5.6 Tindakan *Preventif* Pembiayaan Bermasalah Disebabkan Oleh Karyawan dengan Berdasarkan Teori yang Relevan

5.6.1 Membentuk Komite Pembiayaan

Dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, perlu dibenahi kekurangan internal BMT yang menyebabkan terjadinya masalah. Pencegahan dilakukan melalui langkah yang dilakukan oleh BMT Al Amin Kudus dalam rangka menghindari dan meminimalisir pembiayaan bermasalah, yaitu dengan cara membentuk Komite Pembiayaan. Komite pembiayaan adalah suatu majelis yang berwenang memberikan persetujuan dan penolakan pengajuan penyaluran dana yang diajukan oleh account officer, beranggotakan komisaris direksi, dan manajer marketing (Susilo & Trisnawati, 2018). Aulia Nur Cahyani et al. (2020) juga mengemukakan bahwa dibentuknya Komite Pembiayaan khusus menangani pembiayaan bermasalah. Komite Pembiayaan memiliki kewenangan memutuskan diberikannya pembiayaan atau tidak. Hal tersebut didukung oleh Susilo & Trisnawati (2018) yang menjelaskan pengertian Komite Pembiayaan dibentuk

untuk menganalisa pembiayaan sebelum diberikannya kepada nasabah dengan prinsip kehati – hatian. Dan upaya yang telah dilakukan oleh BMT Al Amin Kudus dalam teori tersebut yaitu menekankan pembiayaan bermasalah dengan membentuk bagian Komite Pembiayaan atau Staff Pembiayaan dan Penggalangan Dana. Dimana fungsi dan tujuan dari Staff Pembiayaan adalah untuk menganalisa pembiayaan sebelum disalurkan kepada nasabah yang mengajukan dengan berdasarkan prinsip kehati – hatian. Hal ini dilakukan supaya penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah benar – benar berkualitas dan tepat. Kegiatan yang dilakukan oleh Komite Pembiayaan BMT Al Amin Kudus juga sudah sesuai dengan teori yang ada, yaitu :

- a. Mengadakan rapat Komite Pembiayaan yang diselenggarakan untuk membahas, menganalisis dan memutuskan pengajuan pembiayaan.
- b. Membatasi kewenangan Komite Pembiayaan, hal ini dilakukan supaya penyaluran dana harus memperoleh persetujuan dari pejabat berwenang untuk memutuskan disetujui atau tidaknya.
- c. Manajemen Komite Pembiayaan atau Staff Pembiayaan yang dibuat oleh BMT Al Amin Kudus yaitu menganalisis berdasarkan hasil survey, menyusun rencana penyaluran dana, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana kerja BMT Al Amin Kudus.
- d. Staff Pembiayaan dapat memberikan usulan keputusan diberikannya atau penolakan terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah dengan berlandaskan data yang telah diperoleh dengan sebenarnya. Prinsip dasar

dari penyaluran dana yang sehat dan tepat oleh BMT Al Amin Kudus adalah dengan menggunakan pendekatan 5C, yaitu Character (Karakteristik), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal), Condition (Kondisi), dan Collateral (Jaminan).

5.6.2 Analisis 5C dan Syariah Dalam Pengajuan Pembiayaan

Analisis kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 5C+1S juga dijelaskan oleh Eprianti (2019) dalam penerapan prinsip ini agar kredit yang diberikan berkualitas dan dapat dilakukan evaluasi debitur sebelum penyaluran dana. Atika (2015) dalam jurnalnya yang berjudul 'Prinsip Kehati - Hatian dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah', menyebutkan bahwa alat analisis yang tepat dan populer dikalangan perbankan atau LKM yaitu dengan menggunakan 5C. Kemudian oleh Muhamad Turmudi (2016) prinsip 5C pada pembiayaan LKM lebih sempurna dengan menganalisis prinsip Syariah untuk mengetahui tujuan pembiayaan tidak menggunakan unsur riba. Analisis 5C yang telah diterapkan oleh BMT Al Amin Kudus meliputi:

a. *Character* (Karakteristik)

Character adalah keadaan atau watak dari seorang nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Hal ini dilakukan oleh BMT Al Amin Kudus untuk mengetahui sejauh mana itikad nasabah untuk melaksanakan kewajibannya setelah menyepakati perjanjian.

b. *Capital* (Modal)

Modal yang dimaksudkan di sini adalah jaminan yang ditawarkan oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan kepada BMT Al Amin Kudus. Hal

ini menjadi penilaian penting bahwa jika suatu saat terjadi risiko gagal bayar maka modal atau jaminan ini dapat dipakai sebagai ganti dari pemenuhan kewajiban.

c. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan nasabah dalam menerima pembiayaan dan melaksanakan kewajiban yang diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu dan didukung dengan survey atau pengamatan di lapangan atas kondisi yang akan diberikan pembiayaan.

d. *Collateral* (Jaminan)

Menilai terhadap agunan atau jaminan yang dimiliki oleh calon debitur harus sesuai bandingannya dengan besaran pembiayaan yang diajukan kepada BMT Al Amin Kudus.

e. *Condition of Economic* (Keadaan Ekonomi)

BMT Al Amin Kudus harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara detail untuk melihat adanya keterkaitan penyaluran dana dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon debitur. Hal ini dilakukan karena kondisi ekonomi berperan besar dalam proses berjalannya usaha dari nasabah.

f. *Syariah*

Penerapan analisis syariah dimaksudkan untuk mengetahui tujuan sebenarnya dalam penggunaan pembiayaan yang akan digunakan dalam permodalan sesuai dengan usaha halal, bukan digunakan untuk hal *mudharat*.

5.6.3 Optimalisasi Pengawasan Internal BMT

Pencegahan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Al Amin Kudus tidak hanya meliputi pembentukan dan perbaikan pada Komite Pembiayaan atau Staff Pembiayaan. Namun juga dilakukan perbaikan internal BMT dengan memperbaiki manajemen organisasi BMT Al Amin Kudus seperti memberikan pembekalan yang edukatif bagi petugas pembiayaan. Seperti yang dijelaskan oleh Aulia Nur Cahyani et al. (2020) dalam strategi *preventif* (pencegahan) pembiayaan bermasalah dengan pembekalan teori kepada petugas pembiayaan. Kemampuan menganalisis terkait dengan teknis penyaluran dana, dan penyusunan mitigasi risiko yang kemungkinan terjadi akibat pembiayaan. Oleh karena itu petugas pembiayaan harus mempunyai keahlian tersebut untuk menghasilkan analisis yang akurat.

Aulia Nur Cahyani et al. (2020) menyebutkan bahwa optimalisasi pengawasan dan pemantauan juga perlu dilakukan oleh BMT. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalisir tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan. Teori ini didukung oleh Atika (2015) yang menjelaskan tujuan pengawasan pembiayaan adalah menghindari penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam LKM, untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan, dan merapikan prosedur pembiayaan dalam LKM. Implementasinya terhadap BMT Al Amin Kudus yaitu kegiatan harian pada saat penutupan kas, maka akan dilihat neraca harian laporan. Dimana hal tersebut akan menampilkan semua kegiatan transaksi yang terjadi. Ketika ada masalah yang kurang tepat, maka evaluasi dilaksanakan segera.

5.6.4 Memahami Kondisi Riil Nasabah

Mahasiswa selama magang selain menganalisis faktor penyebab pembiayaan bermasalah secara internal BMT juga menganalisis faktor eksternal yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah khususnya kredit macet pada BMT Al Amin Kudus. Ismail (2011) menjelaskan bahwa Faktor eksternal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat berupa nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran, penyelewengan menggunakan dana pinjaman tidak sesuai dengan tujuan penggunaan, adanya unsur ketidak sengajaan seperti bencana alam ataupun ketidakstabilan perekonomian Negara sehingga inflasi tinggi (Muhammad Turmudi, 2016). Pendapat tersebut juga dikutip oleh Ubaidillah (2018) Faktor Eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen BMT, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain. *Force Major* (bencana alam) yang menyebabkan rusak atau hilangnya harta benda nasabah (Yuniarti, 2019).

Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal yang telah disebutkan sebelumnya seperti bencana alam, maka BMT Al Amin Kudus tidak perlu lagi untuk menganalisis lebih lanjut permasalahannya. Yang perlu untuk dilakukan adalah bagaimana caranya supaya membantu nasabah agar segera mendapatkan penggantian atas musibah tersebut dan apabila mempunyai BMT asuransi juga akan mendukung kewajiban nasabah tersebut. LKM dapat memberlakukan ketentuan untuk meringankan beban nasabah dari kewajiban membayar angsuran. BMT Al Amin Kudus juga dalam kegiatannya bidang

kesejahteraan sosial mempunyai program pemberdayaan masyarakat yang mungkin akan membantu masyarakat terdampak bencana untuk diberikan motivasi mengembangkan usaha kembali. Kendala musim juga berpengaruh bagi pendapatan nasabah yang berdampak pada pembiayaan bermasalah. Misalnya kasus terhadap petani, yang mengalami kerugian atas musim kemarau yang mengakibatkan kerugian sehingga petani tidak mampu untuk membayar angsuran dengan tepat waktu. Oleh karena itu, BMT Al Amin Kudus memberikan toleransi dengan pertimbangan kondisional, artinya dipengaruhi oleh kondisi petani tersebut. Berbeda halnya dengan faktor eksternal berupa bencana alam yang menyebabkan nasabah tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar kembali angsuran secara konsisten, namun pembiayaan bermasalah juga terjadi karena kesadaran nasabah sendiri yang tidak bertanggungjawab atas dana yang diterima dari penyaluran pembiayaan dan tidak memenuhi aturan akad perjanjian yang telah disepakati (Yuniarti, 2019). Nasabah cenderung meninggalkan kewajiban untuk membayar dan tidak memberikan rasionalisasi atas penunggakan kewajiban.

Dalam menangani kasus tersebut, BMT Al Amin Kudus mempunyai strategi dan cara pencegahan melalui penguatan analisis pembiayaan di awal secara kualitatif dan kuantitatif yang menghasilkan informasi akurat, melakukan pendekatan personal kepada nasabah untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi pada nasabah. Cara tersebut didukung oleh Aulia Nur Cahyani et al. (2020) yang mengemukakan bahwa upaya berupa pendekatan kepada nasabah dinilai akan mampu menjadi salah satu solusi mengatasi pembiayaan bermasalah yang disebabkan adanya permasalahan personal yang dialami nasabah. Karyawan dapat

mendatangi langsung ke rumah nasabah dengan mengetahui kondisi riil yang dialami nasabah dan menjalin silaturahmi serta menanyakan hal-hal yang sekiranya membuat perilaku nasabah tidak memenuhi kewajiban membayar angsurannya. Dengan menggunakan cara kunjungan rutin tersebut, tersebut dinilai sangat membantu pihak LKM dalam menganalisis faktor penyebab sehingga dapat teratasi.

5.7 Tindakan *Represif* Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BMT Al Amin Kudus

Upaya pencegahan atau tindakan *preventif* dilakukan untuk meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun ketika upaya pencegahan tersebut sudah tidak dapat dilakukan, maka perlu untuk melakukan tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah (*represif*) untuk penyelamatan pembiayaan dan menutup dampak atas terjadinya pembiayaan macet.

5.7.1 Surat Teguran yang Diberikan Kepada Nasabah Bermasalah

Tindakan *represif/kuratif* yaitu upaya – upaya bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Al Amin Kudus. Terjadinya penunggakan angsuran yang tidak dibayarkan akan berpengaruh pada arus kas BMT Al Amin Kudus. Karyawan akan melihat data pembayaran dari sistem informasi yang tercatat. Apabila sudah melebihi waktu yang telah ditentukan atau satu periode pertama dari kesepakatan yang telah dibuat, pihak BMT akan menanyakan langsung kepada nasabah penyebab terjadinya penunggakan. Apabila tidak mendapat respon dari nasabah tersebut, maka dikeluarkannya surat peringatan

atas tunggakan angsuran tersebut dengan mencantumkan besaran kewajiban yang harus dibayarkan selama bulan-bulan yang tidak terbayarkan. Penyelesaian melalui surat teguran (somasi) dilakukan untuk menekankan psikologis kepada nasabah dengan cara peringatan tertulis (Ibrahim & Rahmati, 2017). Strategi tersebut sejauh ini yang telah dilaksanakan oleh pihak BMT Al Amin Kudus mendapat respon baik oleh nasabah. Sehingga dapat dikatakan tindakan pencegahan pembiayaan bermasalah kredit macet.

5.7.2 *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif)*

Mekanisme dan cara penyelesaian yang menjadi alternatif pihak BMT dalam penyelesaian permasalahan sengketa diluar pengadilan yaitu melalui tindakan kooperatif antara BMT dengan nasabah dengan mendiskusikan jalan tengah diluar penyelesaian pengadilan penyelesaian ini disebut sebagai penyelesaian secara damai atau persuasif. *Alternative Dispute Resolution* (Penyelesaian Sengketa Alternatif). Ketentuan tersebut berpedoman pada Undang-Undang No. 30/1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dengan melalui; Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) dan Arbitrase. Penyelesaian tersebut melalui : a) negosiasi, yaitu perundingan atau musyawarah yang dilakukan oleh pihak BMT dengan nasabah tanpa bantuan pihak lain untuk mencari solusi jalan tengah. b) Mediasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan (Azhari, 2012). Cara tersebut didukung oleh Yuniarti (2019) melalui

Alternative Dispute Resolution dengan mengadakan pertemuan intervensi sengketa di luar pengadilan ini dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Namun dalam *alternative dispute resolution* yang mencakup penyelesaian yang berada di luar tetap dibatasi oleh Undang-undang.

5.7.3 Penyelesaian Melalui Jaminan

Tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang selanjutnya dapat ditempuh dengan melalui jaminan. Berdasarkan informasi yang diperoleh mahasiswa selama magang BMT Al Amin Kudus pernah menyelesaikan permasalahan pembiayaan dengan mengambil jaminan atau agunan dari nasabah yang digunakan pada saat mengajukan pembiayaan. Tentu saja hal tersebut sudah melalui analisis dan pertimbangan terlebih dahulu. Keputusan tersebut diambil karena pihak nasabah sudah tidak sanggup untuk membayar kewajibannya dan sudah lebih dari batas waktu kompensasi yang diberikan BMT Al Amin Kudus. Maka solusi yang diambil adalah menyita sertifikat BPKB kendaraan mobil untuk pembiayaan *mudharabah* yang kemudian jaminan tersebut dicairkan menjadi uang tunai untuk menutup pembiayaan nasabah tersebut. Keputusan penyelesaian melalui jaminan juga dijelaskan oleh Turmudi (2016) yaitu penyelesaian yang melalui penjualan barang – barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Penyelesaian ini dilakukan terhadap pembiayaan yang memang sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali.

5.8 Kekurangan dalam Tindakan Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Teori yang Telah Diulas

Penulis dalam menganalisis permasalahan dan mencari upaya pencegahan dan penyelesaian dalam pembiayaan bermasalah menemukan kekurangan dalam tindakan pencegahan yang telah dilakukan karyawan BMT Al Amin. Kekurangan tersebut antara lain :

1. Tidak dilaksanakannya sistem tagih secara langsung datang ke rumah nasabah. Yang selama ini karyawan hanya melakukan penerimaan angsuran oleh nasabah yang bersedia datang membayar ke kantor BMT. Hal tersebut mencerminkan bahwa kurangnya pencegahan yang dilakukan oleh BMT dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah faktor internal.
2. Penerapan 5C+1S yaitu Character (Karakteristik), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal), Condition (Kondisi), Collateral (Jaminan), dan Syariah yang belum sepenuhnya diimplementasikan dalam studi kelayakan pemberian pembiayaan karena selama ini BMT hanya mengandalkan *record* pembiayaan sebelumnya dan hanya menghitung kemampuan nasabah membayar berdasarkan hasil survey kualitatif dan kuantitatif.

5.9 Usulan Solusi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Teori yang Telah Ditemukan

Penulis menemukan beberapa upaya terkait tindakan pencegahan pembiayaan bermasalah pada BMT Al Amin Kudus :

1. Penegasan *job description* dari karyawan BMT untuk lebih memahami tugas dan tanggungjawab mereka dalam bekerja. Hal tersebut berpengaruh pada pembayaran angsuran oleh nasabah dengan mengambil angsuran langsung ke rumahnya. Tindakan tersebut sangat efektif dilakukan karena karyawan dapat mengetahui secara langsung kondisi yang dialami nasabah ketika sedang kesulitan dan sekaligus menjalin silaturahmi antar karyawan BMT dengan nasabah. Pembentukan komite pembiayaan juga memperjelas tugas dari karyawan dalam pelaksanaannya.
2. Manajemen risiko merupakan upaya *preventif* dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang utama, pihak BMT dapat menganalisis faktor internal dan eksternal penyebab masalah dan dapat dilakukannya tindakan atau antisipasi dalam pemberian pinjaman. *Kredit score* atau kolektibilitas akan menentukan tingkat kelancaran pembayaran angsuran nasabah mulai dari lancar hingga macet. Sehingga ketika pihak BMT mengetahui tingkat kolektibilitas dari seorang nasabah dapat secara langsung ditindak segera untuk meminimalisir kredit macet.
3. Upaya *represif* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah kategori macet dilakukan dengan menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dimana hal tersebut dilakukan secara kooperatif antara pihak BMT dan nasabah tanpa melibatkan pengadilan. Apabila tindakan tersebut sudah tidak bisa lagi mendapatkan jalan tengahnya, tindakan penyelesaian melalui jaminan dilakukan agar

memperbaiki kesediaan kas BMT dan tidak menurunkan tingkat kesehatan operasional BMT.



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

BMT Al Amin Kudus merupakan Lembaga Mikro Keuangan Syariah (LKM-S) yang tergabung dalam Persatuan *Baitul Maal Wat Tamwil* Indonesia (PBMTI) Jawa Tengah. Dimana dalam kegiatannya berperan untuk menunjang perekonomian suatu bangsa melalui program utama yaitu simpanan dan pembiayaan untuk masyarakat mikro. Produk Simpanan merupakan produk yang ditawarkan oleh BMT agar masyarakat menghimpun dana dan atas simpanan tersebut, kemudian dapat digunakan untuk membantu pelaku usaha yang membutuhkan dana dengan prinsip bagi hasil sebagai imbalan atas jasa. Pembiayaan modal usaha menjadi peranan penting karena membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal tambahan dalam mengembangkan usahanya. Produk pembiayaan diberikan oleh BMT kepada masyarakat dengan akad perjanjian berlandaskan syariah Islam, dan sistem bagi hasil serta kesejahteraan nasabahnya.

Kegiatan magang ini dilaksanakan di BMT Al Amin Kudus yang mempunyai kantor pusat dan satu kantor cabang yang beroperasi. BMT Al Amin Kudus juga menyediakan produk simpanan antara lain : *Simpanan Wajib Al Amin*, *Simpanan Al Amin sukarela*, *Simpanan Qurban*, *Simpanan Pokok Khusus (Simpoksus)*. Selain produk simpanan yang ditawarkan, BMT Al Amin Kudus juga menyediakan Produk Pembiayaan seperti : *Pembiayaan Modal Usaha* dengan

menggunakan prinsip syariah *mudharabah* dan *musyarakah*, *Pembiayaan Multiguna* atau *Multijasa*, dan *Pembiayaan Pertanian*.

Penulis selama kegiatan magang di BMT Al Amin Kudus menemukan kasus terkait masalah pembiayaan, dimana tidak selamanya pembiayaan dipatuhi secara konsisten oleh nasabah dalam membayar angsurannya. Tetapi juga mengalami kendala yaitu pembiayaan bermasalah khususnya kredit macet. Tentu saja hal tersebut tidak akan dibiarkan terlarut lama, namun harus segera ditemukan faktor-faktor penyebab terjadinya dan bagaimana solusi yang tepat untuk menangani pembiayaan bermasalah.

Faktor – faktor penyebab ditemukan secara internal BMT maupun faktor eksternal di luar BMT. Faktor internal BMT yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terjadi karena kurangnya perbaikan manajemen BMT itu sendiri. Seperti yang telah disebutkan pada identifikasi masalah bab 3 yaitu antara lain :

- 1) Kurangnya inisiatif karyawan untuk menagih angsuran secara langsung mendatangi ke rumah apabila nasabah telat bayar.
- 2) *Assymetric information* (informasi yang berbeda) yang diperoleh BMT dalam menerima nasabah pembiayaan, sehingga menimbulkan *adverse selection* (salah memilih nasabah).

Sedangkan untuk faktor eksternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain :

- 1) Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan sosial sehingga berdampak bagi perekonomian khususnya usaha mikro, sehingga

pendapatan yang diterima menurun dan kesulitan dalam membayar kewajiban angsuran.

- 2) Situasi *force major* (bencana alam) yang tidak dapat diperkirakan oleh SDM kapan akan terjadi, sehingga ketika terjadinya situasi tersebut pemilik usaha khususnya bidang pertanian akan terdampak dan pembiayaan juga akan terkendala.
- 3) Manajemen usaha nasabah yang tidak dikelola dengan baik dan benar, kesulitan dalam mengatur perputaran arus kas secara mandiri sedangkan pendapatan semakin menurun.
- 4) Pengalihan penggunaan dana kewajiban yang harus terbayarkan oleh nasabah digunakan untuk hal lain diluar kesepakatan perjanjian.

Dari beberapa faktor tersebut kemudian penulis memperoleh data masih terdapatnya nasabah dalam lima tahun terakhir yang tidak membayar angsuran. BMT Al Amin Kudus menerapkan sistem kolektabilitas nasabah berdasarkan tingkat kelancaran pembayaran seperti yang telah diulas pada bab 5 bahwa Bank Indonesia menggolongkan kriteria nasabah peminjam dengan lima kategori, yaitu: 1) lancar, 2) dalam perhatian khusus, 3) kurang lancar, 4) diragukan, dan 5) macet. Pengelompokan tersebut memudahkan BMT untuk mengetahui data siapa saja nasabah yang tidak teratur dalam membayar angsuran.

Oleh karena itu, tindakan pencegahan dilakukan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Al Amin Kudus. Dengan beberapa hasil analisis dan solusi pada bab 5 yaitu :

1. Tetap menerapkan sistem kolektabilitas pembiayaan dimana hal tersebut dapat menjadi tolak ukur nasabah dalam kelancaran membayar angsuran.
2. Analisis *character, capacity, capital, collateral, condition of economic dan Syariah* dilakukan sebelum memberikan pendanaan, agar mengetahui karakter nasabah ketika sudah menerima dana dan kesediaannya untuk membayar kembali dan juga analisis 5C+1S digunakan untuk meminimalisir terjadinya *adverse selection* (salah memilih nasabah)
3. Penerapan manajemen organisasi pada karyawan yang bekerja di BMT Al Amin Kudus untuk mengendalikan manajemen risiko baik secara internal maupun eksternal BMT.
4. Memberikan keringanan kepada nasabah berupa kesediaan pelayanan menjemput nasabah ke rumah untuk mengambil angsuran serta menjalin silaturahmi dan tahu kondisi nasabah apakah mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha atau tidak. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi jalannya pengembalian angsuran.

6.2 Rekomendasi

6.2.1 Rekomendasi Hasil

1. Dilakukannya analisis 5C+1S sebelum memberikan pendanaan modal yang akan membantu staff pembiayaan dalam memilih nasabah yang memenuhi kriteria untuk diberikannya pendanaan modal usaha. Prinsip syariah juga diterapkan dalam menyeleksi tujuan nasabah apakah bersifat halal atau tidak. Dengan demikian, faktor penyebab internal terjadinya pembiayaan bermasalah berdasarkan *adverse selection* (salah memilih nasabah) dapat

diminimalisir dengan penerapan konsep 5C+1S yang akan menambah informasi detail terkait kondisi nasabah dan mengurangi *asymmetric information* (informasi yang kurang tepat) dalam analisis pemberian modal.

2. Penerapan prinsip kehati – hatian dengan implementasi manajemen risiko, yang akan meminimalisir faktor gagal bayar oleh nasabah dari segi pendapatan nasabah dikemudian hari apakah dapat dikategorikan sanggup dalam membayar angsuran. Manajemen risiko dilihat dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dari usaha nasabah dan mencegah risiko kredit macet karena mengetahui manajemen kelola usaha nasabah.
3. Penerapan kinerja yang baik oleh karyawan khususnya dalam bidang staff pembiayaan yang dapat dibantu dengan upaya pencegahan melalui komitmen staff untuk bekerja dengan sungguh – sungguh dan bertanggung jawab penuh atas nasabah yang dibiayai. Perlunya menjalin tali silaturrahmi antara karyawan dengan nasabah juga berguna untuk mengetahui kondisi nyata yang dialami nasabah.
4. Dalam menangani nasabah yang kesulitan kondisi akibat *force major* (bencana alam), pihak BMT dapat memberikan keringanan perpanjangan waktu pelunasan angsuran pembiayaan dengan menggunakan tahap *rescheduling* pada restrukturisasi pembiayaan.
5. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sudah terlanjur macet dapat menggunakan *alternative dispute resolution* pada nasabah yang dilihat mampu bayar akan tetapi tidak ingin membayar kewajibannya pada BMT. Melalui arbitrase apabila sudah tidak dapat ditangani dapat melalui jalur

hukum yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan penyelesaian melalui jaminan.

6. Sanksi atau teguran dapat diberikan melalui surat teguran (somasi) kepada nasabah apabila mengalami penunggakan pembayaran.
7. Implementasi restrukturisasi pembiayaan berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 dilakukan dengan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali).
8. Tindakan tegas penyelesaian melalui jaminan apabila nasabah sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi kewajibannya dalam membayar angsuran. Keputusan mengambil jaminan atas pembiayaan dilakukan sebaiknya sesuai aturan dan kesepakatan kedua belah pihak.

6.2.2 Rekomendasi Tempat Magang BMT Al Amin Kudus

1. Terhadap Mahasiswa
 - a. Tempat magang memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa dengan penuh kesabaran.
 - b. Tempat magang memberikan pengarahan terhadap tugas yang diberikan kepada mahasiswa, karena mahasiswa juga perlu belajar mengenai dunia kerja.
 - c. Tempat magang memberikan kepercayaan kepada mahasiswa untuk membantu pekerjaan serta memberikan kritik yang bersifat membangun bagi mahasiswa magang.

- d. Tempat magang menciptakan suasana lingkungan kerja yang nyaman supaya terjalin keharmonisan antara pegawai dan mahasiswa magang.
2. Terhadap Karyawan
 - a. Tempat magang harus menerapkan disiplin kerja yang baik, supaya karyawan fokus dan tidak menyepelkan dalam penyaluran dana modal usaha. Khususnya pada staff pembiayaan.
 - b. Tempat magang menyediakan fasilitas peralatan perkantoran yang berkaitan dengan kelangsungan pekerjaan.
 - c. Tempat magang harus mengawasi pegawai pada saat bekerja supaya tetap menerapkan kedisiplinan bekerja.

6.2.3 Rekomendasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

- a. Universitas harus mempersiapkan program MB-KM secara matang sebelum melepaskan mahasiswa dalam kegiatan magang.
- b. Universitas hendaknya memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan MB-KM.
- c. Universitas memberikan perhatian kepada mahasiswa mengenai penyusunan laporan MB-KM dengan jelas dan terperinci dan mengawasi mahasiswa selama kegiatan magang berlangsung.
- d. Universitas harus memberikan tenggat waktu yang jelas untuk proses pelaksanaan magang dimulai dan proses dalam penarikan mahasiswa magang.
- e. Universitas menjalin komunikasi yang baik kepada tempat magang untuk keberlangsungan kegiatan magang selanjutnya.

BAB VII

REFLEKSI DIRI

7.1 Hal Positif Yang Diterima Selama Perkuliahan Dan Bermanfaat Bagi Kegiatan Magang

Selama perkuliahan penulis mendapatkan pengetahuan dan teori tentang manajemen BMT. Dimana teori tersebut menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk mengatur kegiatan usahanya dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha agar mencapai tujuan organisasi atau BMT yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi dalam kegiatan magang adalah menerapkan teori manajemen risiko dimana hal tersebut tidak lepas dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Kegiatan kerjasama yang dibangun antara mahasiswa magang dan karyawan BMT Al Amin Kudus merupakan implementasi dari rasa sosial kekeluargaan yang diperoleh mahasiswa dalam mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa (ormawa) disamping kegiatan perkuliahan. Kegiatan organisasi mahasiswa juga menjadi bekal bagi pengalaman kegiatan di luar kampus salah satunya penerapan pada kegiatan magang, dimana melatih untuk menjalin relasi sebanyak mungkin dan pengalaman kerja dalam masyarakat. Menyelesaikan pekerjaan dengan tim merupakan bekal dari ormawa yang dapat diterapkan pada kegiatan selama magang, karena selama kegiatan magang berlangsung, mahasiswa

didampingi oleh dosen supervisor dari BMT Al Amin Kudus untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan mahasiswa magang.

7.2 Manfaat Kegiatan Magang Terhadap Pengembangan *Softskill* dan *Hardskill* Mahasiswa

Penulis mendapatkan ilmu pengelolaan keuangan selama kegiatan magang berlangsung terkait dengan *hardskill* yaitu mengolah data keuangan pada sistem keuangan BMT Al Amin Kudus dan administrasi simpanan maupun pembiayaan pada LKM. Pengetahuan *softskill* khususnya pemasaran produk juga didapatkan ketika melakukan kegiatan promosi produk simpanan dan pembiayaan kepada masyarakat melalui *door to door* rumah dan pasar. Ilmu komunikasi dalam masyarakat sangatlah penting bagi bekal mahasiswa menuju dunia kerja. Oleh karena itu, mahasiswa diberikan kesempatan dalam kegiatan magang sekaligus tugas untuk ikut serta dalam survey pembiayaan kepada nasabah. Analisis survey tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan informasi terkait nasabah yang akan diberikan pembiayaan.

7.3 Manfaat Kegiatan Magang Terhadap Kemampuan Kognitif Mahasiswa

Kegiatan magang mampu mengembangkan kemampuan kognitif mahasiswa yang dilatih melalui penyelesaian tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mahasiswa selama magang berlangsung. Tugas seperti menganalisis hasil survey guna mendapatkan kelayakan atas penyaluran dana kepada nasabah juga melatih mahasiswa untuk berpikir keras karena keputusan

tersebut tidak boleh sembarangan. Tugas lain terkait administrasi pengelolaan angsuran nasabah juga membantu mahasiswa dalam berpikir secara detail dan tepat. *Teamwork* yang dibentuk untuk pelaksanaan kegiatan mengambil angsuran dan memasarkan produk di pasar juga mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk siap terjun ke dunia kerja. Pengolahan data pada sistem keuangan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman terkait pekerjaan dalam bidang keuangan. Penggunaan bahasa dan etika yang diterapkan selama kegiatan magang berlangsung memberikan gagasan perilaku yang baik dalam pelayanan kepada nasabah.


7.4 Kunci Sukses dalam Bekerja yang Diperoleh Selama Kegiatan Magang

Selama kegiatan magang berlangsung, tentunya mahasiswa mendapatkan banyak manfaat dan pengalaman serta sudah belajar banyak hal serta pembelajaran yang bisa dipetik oleh mahasiswa. Salah satu pembelajaran yang bisa mahasiswa dapatkan dari kegiatan magang adalah kunci sukses dalam bekerja adalah keterampilan yang dimiliki seseorang, kejujuran, disiplin, ketelitian, tanggungjawab, penerapan nilai – nilai islam, komunikasi yang baik, dan yang paling utama adalah *attitude* seseorang dalam bekerja yang akan memberikan kesan positif terhadap diri kita dalam berperilaku.

7.5 Rencana Perbaikan atau Pengembangan Diri, Karir, dan Pendidikan Selanjutnya

Dalam rencana perbaikan diri mahasiswa ke depan dengan berlandaskan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan magang berlangsung yaitu menyadari

bahwa setiap orang perlu proses dan usaha untuk mencapai target dengan maksimal. Semua tujuan dilalui dengan berbagai tantangan dan rintangan. Seseorang perlu berkembang dengan baik secara dewasa melalui tahapan dan ujian dalam hidup. Dalam pekerjaan semua pasti mengalami risiko masing – masing. Kegiatan magang yang berlangsung pada BMT Al Amin Kudus memberikan pelajaran terkait meminimalisir risiko yang akan terjadi dan bersikap antisipasi lebih awal sebelum terjadinya suatu masalah. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan meningkatkan *passion* atau *skill* penulis dalam target pekerjaan berikutnya. Penulis dalam memilih kegiatan magang di Lembaga Mikro Keuangan (LKM) juga sangat tepat karena tujuan karir salah satunya adalah pada bidang keuangan. Sehingga *skill* yang harus dikembangkan terkait dengan manajemen keuangan dan pengelolaan anggaran BMT.



DAFTAR REFERENSI

- Abdou, H. A., Alam, S. T., & Mulkeen, J. (2014). Would credit scoring work for Islamic finance? A neural network approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(1), 112–1225. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2013-0038>
- Abdou, H. A., & Pointon, J. (2011). Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management. *Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management*, 18(2–3), 59–88. <https://doi.org/10.1002/isaf.325>
- Abdul Latif, C. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah. *Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, volume ii/, 14. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/7857/3856>
- Ade, M. (2009). Ekonomi Syariah: Peluang dan Tantangan Bagi Ekonomi Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2457>
- Adi, S. (2015). Klasifikasi Data Nap (Nota Analisis Pembiayaan) Dengan 5C + 1S Untuk Penentuan Tingkat Keamanan Pembiayaan Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Classifier Pada Bank Syariah. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia 2015*, 67–72.
- Adnan, M. A., & Ajija, S. R. (2015). Humanomics Article information : *Humanomics*, 31(3), 354–371.
- Adnan, M. A., & Purwoko, D. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 14(1), 14–31.

Arifah, O. N. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Mitra Hasanah Semarang. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 40–46. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4354>

Atika, J. (2015). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah. Jumi Atika, S.H.I., M.E.I Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. *At-Tijarah*, 1(2), 22–38.

Aulia Nur Cahyani, Hasanah, N., & Irfany, M. I. (2020). Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'Ah*, 8(1), 73–93. <https://doi.org/10.29244/jam.8.1.73-93>

Azhari, F. (2012). Mekanisme Dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Studi Ekonomi At - Taradhi*, 3(1), 85–91.

Dewi, E. K., & Astari, A. (2017). Peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada bmt (baitul maal wat tamwil). *Jurnal Law and Justice*, 2, 113–123.

Eprianti, N. (2019). Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (Npf). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4645>

Er, B. (2017). Financial Inclusion and Islamic Finance: A Survey of Islamic

Financial Literacy Index. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 0–0. <https://doi.org/10.25272/j.2149-8407.2017.3.2.02>

Harmoko, I. (2019). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*, 2(2), 61–80. <https://doi.org/10.30762/q.v2i2.1042>

Hermes, N., & Lensink, R. (2011). Microfinance: Its Impact, Outreach, and Sustainability. *World Development*, 39(6), 875–881. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.10.021>

Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10 Nomor 1 (June 2017). <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2319>

Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>

Khadijah, S., Manan, A., Hakimi, M., & Mohd, B. (2015). Risk Management of Islamic Microfinance (IMF) Product by Financial Institutions in Malaysia Risk Management of Islamic Microfinance (IMF) Product by Financial Institutions in Malaysia. *Procedia Economics and Finance*, 31(December), 83–90. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01134-X](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01134-X)

Nourma Dewi, S.H., M. . (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil

- (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia. *Serambi Hukum*, 11(01), 96–110.
- Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata, I. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. *Forum Ekonomi*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.29264/jfor.v19i1.2109>
- Pratiwi, D., & Kurniawan, B. (2018). Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Industri Perbankan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(1), 73–94. <https://doi.org/10.30813/jab.v10i1.988>
- Sarono, A. (2020). Explorasi Hukum Riba Dari Berbagai Macam Pandangan. *Diponegoro Private Law Review*, 7, 657–667.
- Susilo, A., & Trisnawati, I. (2018). Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan. *Mahkamah*, 3(2), 286. <https://doi.org/10.25217/jm.v3i2.379>
- Tamanni, L. (2019). Portfolio and Default Risk of Islamic Microfinance Institutions. *Journal of Islamic Finance*, 8, 056–075.
- Tri Pambekti, G. (2020). Credit Risk Management in Financial Institution : Comparative Study in Islamic and Conventional Banking. *Ekonomi Dan Bisnis*, 3(March 2020), 261–273. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2019.3.1.1185>
- Turmudi, Muhamad. (2016). Strategi Bri Syariah Cab. Kendari Untuk Mengatasi Gagal Bayar Pada Program Pembiayaan Usaha Mikro. *Al-Izzah*, 11.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/ai.v11i1.437>

Turmudi, Muhammad. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1, 56–74.

Ubaidillah. (2018). Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 287–310.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2042>

Usanti, T. P. (2006). Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah. *Perspektif*, 11(3), 258.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v11i3.279>

Yuniarti, V. S. (2019). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. *Jurnal Perspektif*, 2(2), 215.
<https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.3>

